

LAPORAN PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL



JUDUL

**RANCANGAN MODEL UNDANG-UNDANG  
PENATAAN RUANG LAUT DAERAH BERDASARKAN  
*INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT***

**Peneliti Utama**

**Dr. Dina Sunyowati, S.H.,M.Hum**

**Anggota:**

**Sri Winarsi, S.H.,M.H.**

**Drs. Heru Irianto, Msi**

**Sri Maharsi, SE., MSCIS**

**Indah A.Camelia, S.H.,M.H.**

**Sherlock Holmes.L,S.H.,M.H.**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
DESEMBER -2009**

ILMU HUKUM

LAPORAN PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL



44-2  
44B  
LP. 19/10  
Ran

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

JUDUL

RANCANGAN MODEL UNDANG-UNDANG  
PENATAAN RUANG LAUT DAERAH BERDASARKAN  
*INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT*

Peneliti Utama

Dr. Dina Sunyowati, S.H.,M.Hum

Anggota:

Sri Winarsi, S.H.,M.H.

Drs. Heru Irianto, Msi

Sri Maharsi, SE., MSCIS

Indah A.Camelia, S.H.,M.H.

Sherlock Holmes.L,S.H.,M.H.

UNIVERSITAS AIRLANGGA  
DESEMBER -2009

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL**

1. **Judul Penelitian** :  
Rancangan Model Undang-undang Penataan Ruang Laut Daerah Berdasarkan *Integrated Coastal Management*
2. **Ketua Peneliti** :  
a. Nama Lengkap : Dr. Dina Sunyowati, S.H.,M.Hum.  
b. Jenis Kelamin : P  
c. NIP : 131 653 449  
d. Jabatan Fungsional : Pembina (IV/a), Lektor Kepala  
e. Jabatan Struktural : -  
f. Bidang Keahlian : Hukum Internasional dan Hukum Laut  
g. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Internasional  
h. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga  
i. Tim Peneliti :

No	Nama	Bidang Keahlian	Fakultas/Jurusan	Perguruan Tinggi
1.	Sri Winarsi, S.H.,M.H.	Hukum Administrasi	FH / Hk Administrasi	Unair
2.	Drs. Heru Irianto, Msi	Ilmu Sosial	FISIP	Ubhara
3..	Sri Maharsi, SE., MSCIS	Ilmu Ekonomi	FISIP	Ubhara
4.	Sherlock Holmes, S.H.	Hukum Administrasi	Mahasiswa MH	Unair
5.	Indah Camelia, S.H.	Hukum Laut	Mahasiswa MH	Unair

3. **Pendanaan dan jangka waktu penelitian**

- a. Jangka Waktu Penelitian yang diusulkan : 1 tahun  
b. Biaya total yang diusulkan : Rp. 93. 789.000,-  
c. Biaya yang disetujui : Rp. 90.000,000,-

Surabaya, 1 Desember 2009

Mengetahui:

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan I



Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.,  
NIP. 131 256 715

Ketua Peneliti,

Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum  
NIP. 131 653 449

Menyetujui:

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



Prof. Dr. Bambang Sektiari L, DEA, drh  
NIP. 131 837 004

## RINGKASAN

Wilayah pesisir dan laut ditinjau dari berbagai macam peruntukannya merupakan wilayah yang sangat produktif. Akibat pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat di wilayah pesisir berpengaruh terhadap kemampuan daya dukung lingkungan pesisir untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Untuk menjamin fungsi dan pemanfaatan kawasan pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan, dibutuhkan upaya membangun keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya lingkungannya. Berkaitan dengan tujuan tersebut, peranan penataan ruang pesisir dan laut menjadi penting. Penataan ruang pesisir dan laut pada hakekatnya ditujukan untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan yang optimal dengan sedapat mungkin menghindari munculnya konflik pemanfaatan melalui pemanfaatan sumberdaya yang terpadu, seimbang, terbuka dan berkelanjutan.

Kegiatan penataan ruang yang secara umum mengacu pada Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, merupakan solusi yang tepat dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, banyak menimbulkan konflik kewenangan, khususnya Pasal 18 Ayat (1) disebutkan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut. Sedangkan, menurut Pasal 18 Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan /atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dari 1/3 (sepertiga) dan wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Wilayah pengelolaan di setiap daerah diatur dan ditata sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (selanjutnya disebut RTRW)

Propinsi/Kabupaten atau Kota, sehingga kewenangan daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dapat ditata sesuai dengan penataan ruang wilayah.

Secara umum dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut menimbulkan berbagai persoalan tentang perbatasan wilayah laut daerah, dan ketidaksiapan Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah laut untuk mengatur dan mengelola sumberdaya alamnya. Disadari bahwa pembangunan di darat juga akan berpengaruh ke wilayah pesisir dan laut, begitu pula wilayah pesisir dan laut merupakan suatu entitas yang tidak hanya memiliki makna persatuan dan pertahanan tetapi juga punya nilai ekonomis.

Dalam penelitian terdahulu, implementasi *integrated coastal management* relatif masih kurang dilaksanakan dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut Indonesia. Sementara itu program yang dilakukan USAID untuk pengelolaan sumberdaya laut sesuai dengan *integrated coastal management* telah dikenalkan 20 tahun lalu oleh negara-negara maritim kepada negara berkembang dan negara maju. Dalam perkembangannya penataan ruang wilayah pesisir dan laut untuk mendukung pengelolaan sumberdaya wilayah laut belum sesuai dengan konsep *integrated coastal management*. Masing-masing pihak dalam menyusun perencanaan dan penataan wilayah pesisir dan lautnya seringkali tidak mempertimbangkan perencanaan dan penataan ruang yang disusun pihak lain, hal inilah yang sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan, dalam tataran horisontal atau vertikal. Untuk itu perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penataan ruang wilayah pesisir dan laut dengan mengacu pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya dan memperhatikan daya dukung lingkungan dan peruntukan atau pembagian zonasi.

## SUMMARY

Coastal and marine zones in terms of various kinds of allocation is a very productive zones. As a result of population growth is increasing rapidly in coastal zones affect the ability of carrying capacity of coastal environments to meet human needs.

To ensure the function and utilization of coastal and marine zones in an optimal and sustainable, it takes effort to build a balance between resource utilization and conservation of the environment. In connection with these objectives, the rule of spatial planning of coastal and ocean becomes important. Structuring the marine and coastal and basically aims to achieve utilization of coastal and marine resources are optimized by avoiding possible conflicts resource utilization through the use of integrated, balanced, open and sustainable.

Spatial planning activities which generally refers to Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning and the Law No. 27 of 2007 concerning The Management of Coastal Zones and Small Islands, is an appropriate solution in relation to the management and utilization of natural resources in the coastal and marine zones.

The implementation of Law No. 32 of 2004 concerning Local Government, a lot of authority conflict, particularly Article 18 Paragraph (1) states that the area has a sea zones were given authority to manage marine resources in the region. Meanwhile, according to Article 18 Paragraph (4) Law No. 32 of 2004 on Regional Government, the authority to manage marine resources in the most remote areas 12 (twelve) nautical miles measured from the coastline into the sea and / or to the archipelagic waters to province of the 1 / 3 (one third) and provincial jurisdictions for the district / city. Management zones in each subject area and arranged in accordance with the Spatial Plan (hereinafter referred to as RTRW) Province / District or the City, so that local authorities Province, Regency / City can be arranged in accordance with regional spatial planning.

In general, with the enactment of Law No. 32 of 2004 which creates various problems of the delimitation sea, and the unprepared of the Local Government has a marine zones to organize and manage its natural resources. Realized ashore that the development will also affect the coastal and marine zones, as well as coastal and marine zones is an entity that not only has a meaning of unity and defense but also have economic value.

In previous research, the implementation of integrated coastal management is still relatively less implemented in the management of natural resources in coastal and marine zones of Indonesia. Meanwhile, USAID programs undertaken for the management of marine resources in accordance with the integrated coastal management has been introduced 20 years ago by the maritime countries to developing countries and developed countries. In the area of spatial development of coastal and marine resources to support the management of marine zones not in accordance with the concept of integrated coastal management. Each party in the planning and arrangement of coastal and sea zones often do not consider the spatial layout planning and arranged the other hand, it is this which often causes conflict, the level of horizontal or vertical.

**For that we need the existence of a legislation that specifically regulates the spatial planning of coastal and marine zones by referring to management and use of resources and attention to environmental carrying capacity and zoning designation or division.**



## PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah dan karunianya, akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan Penelitian Strategis Nasional tahun 2009 dengan pendanaan dari DIPA - Universitas Airlangga.

Sesuai dengan perjanjian yang telah kami buat, maka Laporan Penelitian akan ditindaklanjuti dengan Seminar, sebagai pertanggungjawaban laporan penelitian yang kami lakukan, dan menyampaikan hasil penelitian sebagai sumbangsih kami terhadap perkembangan ilmu hukum dan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang hukum internasional dan hukum laut.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan moril dan materiil kepada Rektor Universitas Airlangga, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan segenap pimpinan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada para pihak yang telah membantu kami mendapatkan data dan bahan hukum sebagai kelengkapan penelitian ini, yaitu Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Surabaya, dan Tarakan, Bapenas, Bappeda Tarakan, Dinas Lingkungan Hidup Surabaya.

Kami berharap, semoga penelitian ini akan dapat memberikan sumbangsih dan menambah wawasan kepada para pihak yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam baik hayati maupun non hayati di wilayah pesisir dan laut khususnya, dan juga bagi pengembangan hukum laut dan hukum penataan ruang pada umumnya.


Surabaya, 1 Desember 2009

a.n. Peneliti

Ketua,

Dr. Dina Sunyowati, S.H.,M.Hum.

NIP. 131653449



## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN	i
PENGESAHAN	
RINGKASAN	iii
SUMMARY	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	2
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	6
2.2. Variabel-variabel yang Menghambat dan Mendukung Penataan Ruang Wilayah Laut Daerah	7
2.3. Penataan Ruang Laut Daerah	8
2.4. Prinsip Integrated Coastal Management	10
BAB III	
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
3.1. Tujuan Umum	14
3.2. Tujuan Khusus	14
3.1. Manfaat Teoritik	14
3.2. Manfaat Praktis	15
BAB IV	
METODE PENELITIAN	
4.1. Desain Penelitian	16
4.2. Membuat Rancangan Model	17
4.2.1. Lokasi Penelitian	17
4.2.2. Melakukan Observasi terhadap Penataan Ruang Wilayah Laut Daerah	18
4.2.3. Melakukan FGD	18
4.2.4. Merancang Model	18

BAB V	4.2.5. Uji Coba Rancangan Model HASIL DAN PEMBAHASAN	21
	5.1. Konsep Integrated Coastal Management	22
	5.2. Pengaturan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut	31
	5.3. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Pengaturan Penataan Ruang	37
	5.4. Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut	45
	5.5. Praktik Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Daerah	51
	5.6. Model Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan laut Berdasarkan Integrated Coastal Management	54
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	58
	6.1. Kesimpulan	58
	6.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL


<b>Tabel</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Major Function of Integrated Coastal Management	12

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1.	Desain Penelitian	16
Gambar 4.2.	Analisis Model Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut	20
Gambar 5.1.	Zona-zona Maritim Menurut UNCLOS 1982	24

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan
2. Deskripsi Hasil Penelitian di Lamongan
3. Deskripsi Hasil Penelitian di Pasuruan
4. Contoh Perjanjian Kerjasama antar Daerah
5. Curriculum Vitae Peneliti





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Wilayah pesisir dan laut mempunyai kaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi dengan wilayah daratan. Aktivitas yang dilakukan di wilayah daratan akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap wilayah pesisir dan laut, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, berbagai aktivitas yang dilakukan di wilayah daratan atau sebaliknya perlu diatur dalam suatu alat pengaturan ruang yang dapat disepakati bersama oleh semua stakeholders terkait. Berdasarkan hal itulah penataan ruang kawasan pesisir dan laut yang sinergi dan terpadu dengan penataan ruang di daratan menjadi sangat penting.

Untuk menjamin fungsi dan pemanfaatan kawasan pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan, dibutuhkan upaya membangun keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya lingkungannya. Berkaitan dengan tujuan tersebut, peranan penataan ruang pesisir dan laut menjadi penting. Penataan ruang pesisir dan laut pada hakekatnya ditujukan untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan yang optimal dengan sedapat mungkin menghindari munculnya konflik pemanfaatan melalui pemanfaatan sumberdaya yang terpadu, seimbang, terbuka dan berkelanjutan.

Sumberdaya alam dan ruang memiliki keterkaitan yang sangat erat, bahkan merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Seiring dengan meningkatnya aktivitas dan penggunaan sumberdaya alam akibat peningkatan kebutuhan manusia akan sumber-sumber tersebut, serta mengingat sebagian sumber daya alam yang ada merupakan sumber daya yang tidak terbarukan, maka pengaturan penggunaan sumber-sumber daya alam tersebut perlu mendapat perhatian yang serius. Kegiatan penataan ruang yang secara umum mengacu pada Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang,<sup>1</sup> merupakan solusi yang tepat dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut.

Kawasan pesisir dan laut merupakan kawasan khusus /spesial, memiliki karakteristik unik dan permasalahan spesifik. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam konteks perencanaan, peranan tata ruang pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumberdaya, dan dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan perkembangan antara kawasan di dalam kawasan pesisir dan kawasan lain yang terkait di sekitarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan penataan ruang adalah:<sup>2</sup>

1. Menjamin adanya kepentingan sektoral yang terakomodir dan terintegrasi
2. Dalam prosesnya, penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan) harus di dukung oleh keterlibatan masyarakat
3. Perlu adanya dukungan sistem kelembagaan yang mengarah pada adanya forum komunikasi yang kuat antar stakeholder

Kebutuhan akan perlunya pengaturan mengenai penataan ruang laut pada dasarnya tidak hanya pada tataran nasional tapi juga di daerah, hal ini dipicu karena semakin banyaknya kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut di daerah. Sementara itu Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang belum mengatur secara khusus tentang hal tersebut. Disadari bahwa wilayah pesisir dan laut daerah di Indonesia memiliki makna yang penting bagi pembangunan ekonomi, tetapi disisi lain wilayah pesisir dan laut juga menyimpan sejumlah persoalan yang terkait dengan ekologi, sosial-ekonomi, serta kelembagaan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725

<sup>2</sup> Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Kelautan dan Pulau-pulau Kecil, Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, *Panduan Teknis: Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Laut*, Januari, 2008, h. 7

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah<sup>3</sup>, banyak menimbulkan konflik kewenangan, khususnya Pasal 18 Ayat (1) disebutkan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut. Sedangkan, menurut Pasal 18 Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan /atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dari 1/3 (sepertiga) dan wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Wilayah pengelolaan di setiap daerah diatur dan ditata sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (selanjutnya disebut RTRW) Propinsi/Kabupaten atau Kota, sehingga kewenangan daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dapat ditata sesuai dengan penataan ruang wilayah.

Secara umum dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut menimbulkan berbagai persoalan tentang perbatasan wilayah laut daerah, dan ketidaksiapan Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah laut untuk mengatur dan mengelola sumberdaya alamnya. Banyak korban nyawa dan harta yang hilang hanya karena perebutan daerah penangkapan ikan, rusaknya habitat ikan karena sering terjadinya pencemaran karena ketidakpedulian masyarakat pengguna pesisir terhadap lingkungan, pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini menggambarkan lemahnya komitmen untuk mendayagunakan potensi sumberdaya pesisir dan laut, dan sebaliknya arah pembangunan masih banyak berorientasi ke darat. Disadari bahwa pembangunan di darat juga akan berpengaruh ke wilayah pesisir dan laut, begitu pula wilayah pesisir dan laut merupakan suatu entitas yang tidak hanya memiliki makna persatuan dan pertahanan tetapi juga punya nilai ekonomis.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437

Wilayah pesisir dan laut memiliki karakteristik yang berdeda dengan di darat, sehingga upaya pengembangan kegiatan di wilayah ini juga berbeda. Wilayah pesisir dan laut memiliki 2 potensi pokok:<sup>4</sup>

1. sumberdaya alam yang dapat diperbaharui;
2. sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti ekosistem pesisir dan laut, potensi keindahan panorama, sampai pada potensi kemudahan akses, maka wilayah pesisir dan laut memiliki daya tarik yang cukup tinggi untuk pengembangan suatu kegiatan.

Kegiatan yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir dan laut adalah :

1. Wisata bahari
2. Industri
3. Pertambangan
4. Perikanan dan pertanian
5. pemukiman, dan
6. Jasa

Berbagai kegiatan akan berimplikasi pada pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut, baik pemanfaatan untuk kawasan lindung maupun pemanfaatan untuk kawasan budidaya yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pelabuhan, kawasan perikanan (tangkap dan budidaya), kawasan wisata bahari, dan kawasan pertambangan. Pola pemanfaatan ini akan didukung oleh suatu struktur ruang terpadu di wilayah pesisir dan laut dan proses penataan di wilayah daratannya. Perbedaan signifikan yang muncul dalam penataan ruang di wilayah pesisir dan laut dengan penataan ruang di wilayah daratan hanya terindikasi dari variasi jenis kegiatan yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir dan laut.

## 1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu permasalahan utama bahwa bagaimanakah pengaturan penataan ruang laut di Indonesia sesuai dengan kerangka hukum laut internasional dan *integrated coastal management*.

---

<sup>4</sup> Panduan Teknis, *op.cit*, h.7

Selanjutnya permasalahan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

1. Kerangka penataan ruang laut nasional dan daerah
2. Prinsip-prinsip integrated coastal management dalam penataan ruang laut di daerah
3. Rancangan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang laut daerah

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jakob Rais, implementasi *integrated coastal management* relatif masih kurang dilaksanakan dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut Indonesia. Sementara itu program yang dilakukan USAID untuk pengelolaan sumberdaya laut sesuai dengan *integrated coastal management* telah dikenalkan 20 tahun lalu oleh negara-negara maritim kepada negara berkembang dan negara maju. Pertimbangan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dalam penataan ruang laut untuk negara berkembang harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategik di setiap negara yang berbeda-beda.<sup>5</sup>

Tetapi dalam perkembangannya penataan ruang wilayah laut untuk mendukung pengelolaan sumberdaya wilayah laut belum sesuai dengan konsep *integrated coastal management*. Masing-masing pihak dalam menyusun perencanaan dan penataan wilayah pesisir dan lautnya seringkali tidak mempertimbangkan perencanaan dan penataan ruang yang disusun pihak lain.

6

Dari data dan survey yang ada<sup>7</sup> menunjukkan bahwa diantara negara-negara yang melaksanakan program *integrated coastal management* baik negara maju (26%), berkembang (75%) atau negara sedang berkembang (53%), berupaya melaksanakan program *integrated coastal management* untuk mengantisipasi segala resiko yang didapat apabila tidak melakukan pengelolaan

---

<sup>5</sup> Jakob Rais, et al, Hasil Penelitian, *Integrated Coastal and Marine Resources Management, Proceeding of International*, Malang, 1997, h. 17

<sup>6</sup> Dina Sunyowati, Kerangka Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut berdasarkan *Integrated Coastal management* Dalam Rangka Pembangunan Kelautan Berkelanjutan, *Disertasi*, 2008, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, h. 67

<sup>7</sup> Billiana Cicin-Sain and Robert W.Knecht, *Integrated Coastal and Ocean Management, Concept and Practices*, Island Press, Washington, D.C, Covelo, California, 1998, , h. 42

terintegrasi terhadap sumberdaya alam baik hayati maupun non hayati di wilayah pesisir dan lautnya akibat tidak tertatanya ruang wilayah lautnya.

Dari hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya laut selama ini belum menghasilkan keuntungan yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian suatu daerah karena belum terdapat penataan ruang wilayah laut daerah. Pengelolaan sumberdaya laut daerah selama ini belum didasari adanya suatu konsep penataan ruang wilayah laut yang terpadu, terjadinya konflik norma perundang-undangan baik tingkat peraturan daerah maupun undang-undang, atau belum terintegrasinya kebijakan yang sifatnya horisontal maupun vertikal.

## 2.2. Variabel-Variabel Yang Menghambat dan Mendukung Penataan Ruang Wilayah Laut Daerah

Penataan ruang wilayah laut memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan mengacu pada Agenda 21 Chapter 17 program (a), disusun dalam suatu kerangka *holistic* yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan wilayah pesisir dan laut. Pada dasarnya pengelolaan sumberdaya alam di pesisir dan laut tidak saja akan menimbulkan dampak terhadap salah satu sektor tetapi juga dengan sektor lainnya. Untuk menghindari konflik pengelolaan diantara pengguna, misalnya kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi, perikanan, pariwisata, pembangunan, ataupun yang terkait dengan sektor di darat pelabuhan diperlukan kerjasama yang terintegasi sesuai dengan konsep *integrated coastal management*.<sup>8</sup>

Pengelolaan terpadu secara sektoral berarti adanya koordinasi antara tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (*horizontal integration*), dan antar tingkat pemerintahan (*vertical integration*).<sup>9</sup> Selanjutnya pengelolaan terpadu secara

<sup>8</sup> Dina Sunyowati, *Op cit*, h.78

<sup>9</sup> Rokhmin Dahuri, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah pesisir dan lautan Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001 h.12

keilmuan berarti bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut dan lautan laut dalam rangka penataan ruang menggunakan pendekatan interdisiplin ilmu (*interdisciplinary approaches*), yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum dan lainnya yang relevan.<sup>10</sup>

Dengan sistem pengelolaan (*management*) yang terdapat dalam *integrated coastal management* diharapkan terjadi suatu integrasi dan saling pengertian diantara pengguna dan pemerintah. Dilihat dari proses dan kelembagaan yang dibentuk *integrated coastal management*, maka banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh jika suatu negara menerapkan *integrated coastal management* dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut. *Integrated coastal management* merupakan pendekatan untuk penyelesaian konflik yang terjadi di pesisir dan laut dengan sistem, prosedur dan struktur yang disusun berdasarkan komitmen negara-negara, baik negara maju maupun negara berkembang.

### 2.3. Penataan Ruang Wilayah Laut Daerah

Dalam tata kelola kelautan (*Ocean Governance*/pentadbiran lautan<sup>11</sup>) hal yang penting dalam pelaksanaannya adalah menata kelola ruang lautan untuk beragam penggunaan (*multiple use of ocean space*) dengan maksud untuk (a) menghindari konflik penggunaan ruang wilayah laut dan (b) untuk menjaga kelestarian sumberdaya yang dikandung di dalamnya. Berkaitan dengan *Ocean Governance* tersebut Jacob Rais mengemukakan 3 konsep penataan ruang lautan, yaitu<sup>12</sup> (1) Konsep keterpaduan menata ruang lautan dan daratan melalui pendekatan DAS (Daerah Aliran Sungai); (2) Konsep keterpaduan menata ruang pulau-pulau kecil dan lautan dengan pendekatan *bioregionisme* yang mengkaitkan karakter fisik oseanografi, atmosfer, perubahan iklim dengan

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Istilah *pentadbiran lautan* digunakan untuk *Ocean Governance*, lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru, GitaMedia Press, Tanpa Tahun.

<sup>12</sup> Jacob Rais, *Harmonisasi Pengelolaan Wilayah pesisir dan laut dan laut Melalui Penataan Ruang Laut-Darat Terpadu*, dalam *Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah pesisir dan laut dan laut Indonesia*, *op.cit*, h. 113



karakter demografi, sosial, ekonomi, budaya yang hidup di pulau-pulau kecil; dan (3) Penataan ruang lautan di luar Laut Teritorial, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif menjadi kewajiban negara yang diperoleh dari UNCLOS 1982.

Sebagai langkah awal yang seharusnya dilakukan oleh negara adalah menatakelola wilayah pesisir dan lautnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terpadu mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam penataan ruang wilayah nasional memerlukan pemahaman yang mendalam seperti yang diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Untuk memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan terhadap suatu ruang atau wilayah diperlukan perencanaan terhadap panataan ruang, yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Berdasarkan pengertian tersebut maka penataan ruang, dengan ruang sebagai obyek, harus secara integratif mencakup ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara.

Menurut Haris Syahbuddin,<sup>13</sup> bahwa secara aktual penataan terhadap ruang laut dan ruang udara belum pernah dilakukan, namun pencantuman kedua ruang tersebut dalam Undang-undang perlu dilakukan, karena secara geopolitik ketiganya merupakan satu kesatuan geografis yang tidak dapat dipisahkan dan berkait dengan kedaulatan negara.

Penataan ruang merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup yakni :<sup>14</sup> (a) Proses perencanaan tata ruang wilayah; (b) Proses pemanfaatan ruang; (c) Proses pengendalian pemanfaatan ruang .

Penataan ruang wilayah laut untuk pembangunan kelautan berkelanjutan di Indonesia lebih bersifat *koordinatif*, sedangkan upaya keterpaduan (*integration*) diwujudkan dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan tentang penataan ruang, penentuan langkah-langkah dan program pengelolaan

<sup>13</sup> Haris Syahbuddin, "Penataan Ruang Wilayah : Perjalanan Panjang Bangsa", *Inovasi Online*, Edisi Vol.7/XVIII/Juni 2006, h.1, dikunjungi tanggal 14 Januari 2007

<sup>14</sup> Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, "Tinjauan Aspek Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut dan pesisir dan laut", *Makalah* , Surabaya, 2003, h.14

wilayah pesisir dan laut berdasar *integrated coastal management*, termasuk di bidang peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

#### 2.4. Prinsip *Integrated Coastal Management*

Penataan ruang wilayah laut untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu (*integrated coastal management*) merupakan pendekatan baru sebagaimana dituangkan dalam Chapter 17 Agenda 21 bahwa lingkungan laut (*the marine environment*) merupakan komponen penting sistem penyangga kehidupan global. <sup>16</sup> Bertambahnya penduduk dan eksplorasi sumberdaya alam yang terus menerus menyebabkan wilayah pesisir dan laut memerlukan pengelolaan, perlindungan sumberdaya alamnya dan dikembangkan sesuai peruntukannya untuk keberlanjutan sumberdaya demi generasi mendatang. <sup>17</sup>

*Integrated coastal management* merupakan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) yang terdapat di kawasan pesisir dan laut, dengan cara melakukan penilaian menyeluruh (*comprehensive assessment*) terhadap sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya, guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.<sup>18</sup>

Tujuan yang diharapkan dari adanya *integrated coastal management* adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di wilayah laut, mengurangi rusaknya sumberdaya di wilayah pesisir dan laut dan hunian penduduk, memelihara/mempertahankan proses ekologi dan dukungan terhadap *life*

---

<sup>15</sup> Dina Sunyowati, *Disertasi, op.cit*, h. 110

<sup>16</sup> Sorensen, J.C, and McCreary, 1990, *Coast, Institutional Arrangement for Managing Coastal Resources*, University of California - Berkeley, 1994, dalam Rokhmin Dahuri II, et.al, 2001, h. 5

<sup>17</sup> Nicholas A. Robinson, *Agenda 21: Earth's Action Plan*, Oceana Publications, Inc. New York-London-Rome, 1993, h.308

<sup>18</sup> Rokhmin Dahuri, et.al, *op cit*, h. 5

*supporting system* keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan laut melalui penataan ruang wilayah laut.

Pengaturan kegiatan di pesisir dan laut membutuhkan suatu manajemen yang terintegrasi yang disebut dengan *integrated coastal management*. Menurut Rohmin Dahuri, *integrated coastal management* merupakan<sup>19</sup> suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan. Dalam konteks *integrated* mengandung tiga dimensi, yaitu sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis.

Penataan ruang wilayah laut untuk pengelolaan terpadu secara sektoral berarti adanya koordinasi antara tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (*horizontal integration*), dan antar tingkat pemerintahan (*vertical integration*).<sup>20</sup> Selanjutnya pengelolaan terpadu secara keilmuan berarti bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut menggunakan pendekatan interdisiplin ilmu (*interdisciplinary approaches*), yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum dan lainnya yang relevan.<sup>21</sup>

Dilihat dari proses dan kelembagaan yang dibentuk *integrated coastal management*, maka banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh jika suatu negara menerapkan *integrated coastal management* dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut. Tabel di bawah menunjukkan fungsi utama dari *integrated coastal management*.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h.12

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

Tabel 2.1. : *Major Function of Integrated Coastal Management:*

<i>Area planning</i>	<i>Plan for present and future uses of coastal and marine areas; provide a long-term vision</i>
<i>Promotion of Economic Development</i>	<i>Promote appropriate uses of coastal and marine areas ( e.g. marine aquaculture, ecotourism)</i>
<i>Stewardship of Resources</i>	<i>Protect the ecological base of coastal and marine areas; preserve biological diversity; ensure sustainability of uses</i>
<i>Conflict Resolution</i>	<i>Harmonize and balance existing and potential uses; address conflict among coastal and marine uses</i>
<i>Protection of Public Safety</i>	<i>Protect public safety in coastal and marine areas typically prone to significant natural, as well as human-made, hazards</i>
<i>Proprietorship of Public Submerged Lands and Waters</i>	<i>As governments are often outright owners of specific coastal and marine areas, manage government-held areas and resources wisely and with good economic returns to the public</i>

Sumber : Billiana Cicin-Saint and Knecht, *Integrated Coastal and Ocean Management, Concept and Practices*, Island Press, Washington, D.C, Covelo, California, 1998, hal. 47 ,

Terdapat 15 prinsip dasar yang patut diperhatikan dalam penataan ruang wilayah laut untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut daerah. Berikut adalah prinsip dasar menurut J.R. Clark (1992)<sup>22</sup>, *Resources system, the major integrating force, Integrated, focal point, adaptive, common property resources, preventive, planning and management, dynamics evaluation, conservation, multiple-uses, sustainable, indegious people , environment impact analysis .*

Pada dasarnya, suatu *integrated coastal management* terdiri atas 4 (empat) elemen hirarkhi perencanaan, yakni (1) rencana strategi, (2) rencana

<sup>22</sup> J.R. Clark, *Integrated Management of Coastal Zone*, FAO Fisheries Technical Paper, No.327, Rome, Italy, 1992, dalam Rochmin Dahuri II, et.al, h. 157-171(terjemahan)

zonasi, (3) rencana pengelolaan dan (4) rencana aksi. Jumlah Negara yang telah mengadopsi menggunakan prinsip *integrated coastal management* bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 1993, 142 program *integrated coastal management* telah dilakukan di 57 negara, sedangkan pembaruan program *integrated coastal management* sampai th 2004 telah mencapai 380 program di 92 negara.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Hossain et al, 2001; Lau, 2000; Wickremarante, 1997 dalam *Rencana Zonasi Kawasan pesisir dan laut*, Direktorat pesisir dan lautan, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2004, h. 02

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **3. Tujuan Penelitian**

#### **3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian terfokus kepada tema sentral, yaitu untuk merancang suatu model undang-undang tentang penataan ruang wilayah pesisir dan laut daerah berdasarkan *integrated coastal management* untuk mewujudkan Hukum Penataan Ruang Indonesia yang menyeluruh dan berkelanjutan.

#### **3.2. Tujuan Khusus**

Bertolak dari rumusan masalah utama, maka tujuan penelitian secara khusus :

- a) Mengkaji implementasi konsep *integrated coastal management* dalam penataan ruang wilayah pesisir dan laut. Analisis secara teoritik terhadap konsep *integrated coastal management*, bermanfaat dalam rangka menjelaskan relevansinya dengan aspek Hukum Penataan Ruang, dan implementasinya dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut.
- b) Merancang model Undang-undang untuk penataan ruang wilayah pesisir dan laut berdasarkan *integrated coastal management* dalam pengaturan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

### **3. Manfaat Penelitian**

#### **3.1. Manfaat Teoritik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa hasil analisis teoritik dan konseptual sebagai sumbangan pemikiran bagi Hukum Penataan Ruang, khususnya Hukum Penataan Ruang Pesisir dan Laut, terutama

berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut . Selain itu juga memberi pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang penataan ruang wilayah pesisir dan laut sesuai berdasarkan *integrated coastal management*.


### **3.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis hasil penelitian ini adalah menemukan suatu rancangan model penataan ruang wilayah pesisir dan laut berdasarkan *integrated coastal management* dalam rangka pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut. Selain itu, hasil penelitian dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran bagi penyusunan rancangan undang-undang penataan ruang di Indonesia.

## BAB IV METODE PENELITIAN

### 4.1. Desain Penelitian

Gambar 4.1: Desain Penelitian





## **4.2. Membuat Rancangan Model**

Penelitian difokuskan pada pembuatan Rancangan Model penataan ruang wilayah laut daerah sesuai dengan konsep *integrated coastal management*. Untuk membuat Rancangan Model maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### **4.2.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dipilih Surabaya, Pasuruan, Lamongan, Tarakan dan Jakarta. Surabaya dipilih karena Surabaya sebagai kota besar yang mempunyai pantai dengan berbagai aktivitas yang cenderung akan terjadi konflik yang bersifat sangat kompleks. Dengan dipilihnya Surabaya sebagai lokasi diharapkan akan dapat digali berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul sesuai dengan kompleksitas suatu kota besar dengan berbagai aktifitasnya. Pasuruan dan Lamongan dipilih sebagai lokasi karena dapat digali berbagai masalah yang muncul terutama berkaitan dengan penataan ruang wilayah laut daerah, karena posisinya yang berbatasan / berdampingan dengan kota/kabupaten lain dengan potensi konflik yang sangat kompleks. Sedangkan Tarakan dipilih menjadi lokasi penelitian, karena kota ini telah mempunyai draft Peraturan Daerah yang secara khusus telah menerapkan konsep ICM. Jakarta dijadikan lokasi penelitian karena untuk mendapatkan informasi data dari instansi yang terkait dengan penelitian ini, seperti Departemen Pekerjaan Umum (DPU), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Pemilihan lokasi penelitian tersebut dapat dilakukan evaluasi secara mendalam dan menyeluruh berkaitan dengan Rancangan Model yang akan dibangun.

#### **4.2.2 Melakukan Observasi terhadap Penataan Ruang Wilayah Laut Daerah**

Observasi dimaksudkan untuk melakukan pengamatan langsung setiap proses dan tahapan penataan ruang wilayah laut daerah. Observasi difokuskan pada masalah-masalah yang muncul dalam pembuatan rancangan model penataan ruang wilayah laut daerah berdasarkan konsep *integrated coastal management*. Dengan demikian diharapkan dapat dikaji masalah-masalah baik dalam tingkat konseptual maupun masalah teknis di lapangan dari berbagai sudut pandang. Dengan melakukan observasi langsung pada kasus kota/kabupaten atau propinsi yang menyusun penataan ruang wilayah laut daerahnya diharapkan akan dapat diketahui apakah prosedur-prosedur penyusunan model penataan ruang wilayah lautnya sudah mengarah pada proses-proses yang dapat memberikan peluang daerah untuk dapat mengembangkan pengelolaan sumberdaya wilayah lautnya atau tidak. Sehingga dengan demikian akan dapat dicari adanya alternative perencanaan penataan ruang wilayah laut daerah yang lebih terpadu, terintegrasi, humanis, sistemik serta partisipatif.

#### **4.2.3. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD)**

Setelah dilakukan observasi maka hasil dari observasi akan didiskusikan dengan teknik *Forum Group Discussion* (FGD). Dengan FGD diharapkan akan dapat diperoleh masukan yang berkaitan dengan rancangan model yang akan dibangun. Sedangkan yang dilibatkan dalam FGD adalah unsur yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu instansi pemerintah seperti DKP, DPU, Bappenas, Pemerintah kota/kabupaten/propinsi, LSM, serta para pakar dari berbagai disiplin ilmu; seperti Ekonomi, Sosial, dan Hukum.

#### **4.2.4. Merancang Model**


Untuk merancang model maka dilakukan penelaahan atau peninjauan terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang wilayah laut daerah. Hal ini penting dilakukan agar dalam merancang model penataan

ruang wilayah laut daerah sesuai dengan konsep ICM dengan memperhatikan kondisi sosial, lingkungan, politik, pertahanan dan keamanan yang terjadi di suatu daerah. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh informasi yang benar dan lengkap dari aspek yuridis dengan menelaah berbagai peraturan yang ada berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap instansi yang terkait baik dalam level horizontal dan vertikal. Penelaahan peraturan dilakukan juga untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dalam penataan ruang wilayah laut daerah yang hingga saat ini belum juga diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundangan-undangan. Dengan menelaah peraturan yang ada maka akan dapat diketahui kompleksitas konflik dan sistem dalam penataan ruang wilayah laut daerah yang melibatkan berbagai instansi yang terkait, stakeholders dan tetap tidak meninggalkan aspek yuridis.

Untuk memperoleh Rancangan Model yang tepat maka akan dibuat alternative rancangan model untuk dilakukan analisis. Untuk membahas alternative rancangan model tersebut maka dilakukan analisis data dan melakukan kajian simulasi dari berbagai alternative Rancangan Model tersebut. Untuk merancang model maka berikut ini dikemukakan analisis model penataan ruang wilayah laut berdasarkan *integrated coastal management*, seperti tergambar dalam bagan berikut ini:

**Gambar 4.2. : Analisis Model Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut**

**Sumber : Diadopsi dari Adalberto Vallega, *Fundamental of Integrated Coastal Management*, Kluwer Academic Publishers, 1999, h. 188**



#### 4.2.5. Uji Coba Rancangan Model

Uji coba rancangan model dilakukan dengan cara menerapkan rancangan model yang telah dibuat pada tahun I. Dengan menerapkan rancangan model ke daerah-daerah yang mempunyai sumberdaya laut yang besar dengan permasalahan yang kompleks diharapkan akan dapat menyempurnakan rancangan model. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penerapan rancangan model maka dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penerapan rancangan model. Karena dengan melakukan monev secara langsung pada setiap proses dan tahapan sesuai dengan konsep ICM, diharapkan akan dapat dilakukan penilaian berkaitan dengan Rancangan Model yang sedang diterapkan di Pemkot, Pemkab dan Pemprov. Monitoring dan Evaluasi yang difokuskan pada penilaian terhadap uji coba model sehingga akan dapat diketahui kelemahan dan keunggulan model yang sedang diaplikasikan. Dengan evaluasi dan monitoring akan dapat diketahui apakah Rancangan Model yang telah dibuat sudah cukup *aplikable* atau belum, serta apakah ada kekurangan atau koreksi yang perlu dilakukan sebelum Rancangan Model tersebut betul-betul diterapkan di lapangan.

## BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1. Konsep *Integrated Coastal Management*

#### a. Integrasi

“Integrasi” merupakan turunan dari bahasa latin “*intergru(m)*”, yang berarti “keseluruhan” (*entire*) dan “ tidak terbagi-bagi” (*undivided*). Integrasi juga dapat diasumsikan sebagai “*composed or separated parts united together to form a more complete, harmonious, or co-ordinated entity.*”<sup>24</sup>

Kemajemukan peraturan perundangan-undangan sangat potensial menimbulkan terjadinya konflik hukum. Peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang satu dengan yang lain seringkali tidak sesuai, bahkan bertentangan satu sama lain, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Upaya melakukan integrasi terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir adalah melalui sinkronisasi pengaturan perundangan-undangan dalam rangka pembangunan kelautan berkelanjutan.

#### b. Definisi dan Batasan Wilayah Pesisir dan Laut

Sampai saat ini belum ada definisi yang baku tentang wilayah pesisir. Rokhmin Dahuri memberikan pengertian bahwa:<sup>25</sup>

“Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan (*interface*) antara kawasan laut dan darat yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lainnya, baik secara bio-geofisik, maupun sosial-ekonomi”.

Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK, pada Pasal 1 Ayat (2), disebutkan bahwa:

“Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut”.

Selanjutnya, pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK disebutkan bahwa:

---

<sup>24</sup> Webster’s Dictionary, Lihat juga *Kamus Inggris-Indonesia*, John M.Echols dan Hassan Shadily, Gramedia, Jakarta, 1993

<sup>25</sup> Rokhmin Dahuri II, *op.cit.* h. 5

"Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mi laut di ukur dari garis pantai."

Penjelasan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK menyatakan bahwa ruang lingkup Undang-undang ini diberlakukan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Dietriech G. Bengen,<sup>26</sup> secara ekologis, batas ke arah laut dari suatu wilayah pesisir mencakup daerah perairan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah (seperti aliran air tawar dari sungai maupun *run-off*) maupun kegiatan manusia (seperti pencemaran dan sedimentasi) yang terjadi di daratan. Batas ke arah darat adalah mencakup daerah daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut, seperti jangkauan pengaruh pasang surut, salinitas air laut, dan angin laut. Oleh karena itu, batas ke arah darat dan ke arah laut dari suatu wilayah pesisir sangat spesifik atau tergantung pada kondisi biogeofisik surut dan gelombang, kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), dan kegiatan pembangunan yang terdapat di daerah hulunya.

Sementara itu menurut UNCLOS 1982, pengertian/batasan wilayah pesisir tidak diatur, tetapi UNCLOS 1982, membagi laut ke dalam zona-zona yang dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>27</sup>


---

<sup>26</sup> Dietriech G. Bengen, *Urgensi Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu*, h. 95, dalam Buku Narasi- *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan HAM bekerjasama dengan Coastal Resources Management Project/Mitra Pesisir, Jakarta, 2005.

<sup>27</sup> Churchill V.Lowe, *The Law of the Sea*, Juris Publishing, third edition, 1999, h. 30







Gambar 5.1 : Zona-zona Maritim menurut UNCLOS 1982 .

Sumber : Churchill V.Lowe, *The Law of the Sea*, Juris Publishing, third edition, 1999, h. 30

a. Wilayah laut yang berada di bawah yurisdiksi suatu Negara adalah :

1. Perairan Pedalaman (*Internal Waters*)
2. Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*)
3. Laut Wilayah (*Territorial Sea*)
4. Zona Tambahan (*Contiguous Zone*)
5. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*)
6. Landas Kontinen (*Continental Shelf*)

b. Wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi suatu Negara adalah:

7. Laut Lepas (*High Seas*)
8. Dasar Laut Dalam/kawasan (*Area/Deep Sea Bed*)

Penentuan batas wilayah pesisir/laut tidak dapat disamakan antara ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK dengan UNCLOS 1982. UU Nomor 27 Tahun 2007 berlaku pada batas wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai,

<sup>28</sup> John Gibson, *Legal and Regulatory Bodies : Appropriateness to Integrated Coastal Management*, Executive Summary, Contract B5-9500/97/000597/MAR/D2, Mac Alister Elliot and Partners Ltd, October 1999, h. 5, dari <http://www.macalister>, dikunjungi tanggal 25 Agustus 2006

sedangkan UNCLOS 1982 tidak menentukan batas wilayah pesisir maupun cara pengukurannya. UNCLOS 1982 menentukan cara penetapan laut teritorial suatu negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 bahwa:

” Setiap Negara berhak menetapkan lebar laut teritorial hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini.”

Karakteristik wilayah pesisir di setiap negara berbeda-beda, tergantung kondisi geografisnya, sehingga pengertian dan batasannya akan ditetapkan dalam peraturan masing-masing. Pada umumnya karakteristik umum wilayah pesisir dan laut adalah sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Laut merupakan sumber dari “*common property resources*” (sumberdaya milik bersama), sehingga memiliki fungsi publik / kepentingan umum;
2. Laut merupakan “*open access*”, memungkinkan siapapun untuk memanfaatkan ruang laut untuk berbagai kepentingan;
3. Laut bersifat “*fluida*”, dimana sumberdaya (biota laut) dan dinamika *hydroceanography* tidak dapat disekat /dikapling;
4. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai “prasarana” pergerakan);
5. Pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumberdaya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

### c. ***Integrated Coastal Management (ICM)***

Kebijakan nasional suatu Negara mengenai pengelolaan wilayah pesisir yang kemudian diwujudkan dalam suatu aturan hukum, bagi beberapa Negara di dunia masih merupakan hal yang asing. Pendekatan terhadap konsep/pemikiran mengenai perubahan paradigma pengelolaan wilayah pesisir menjadi bagian yang penting. Sebagai langkah awal adalah menyampaikan suatu kerangka hukum (*legal framework*) yang komprehensif bagi pengelolaan wilayah pesisir terpadu dengan didasarkan pada *integrated coastal management*.

Pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya di wilayah pesisir memerlukan pemahaman yang kompleks, terutama mengenai ekologi yang ada hubungannya dengan daratan, udara dan air, karena wilayah pesisir kaya akan kandungan sumberdaya alam dan memiliki ekosistem yang penting untuk pembangunan

<sup>29</sup> Rohmin Dahuri I, *Op.cit*, h.15

ekonomi dan sosial suatu negara. Pelaksanaan *integrated coastal management* merupakan salah satu jalan untuk memajukan investasi dan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir.

Pendekatan baru dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan Agenda 21- Chapter 17 adalah *sustainability, integrated coastal management* dan *level of cooperative action*.<sup>30</sup>

Menurut Chua Tia - Eng dan J.R. Clark:<sup>31</sup>

*“Integrated Coastal Management is idealized as a “resource management system which employs an integrative, holistic approach and an interactive planning process in addressing the complex management issues in the coastal areas”.*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK, Pasal 1 butir (1) yang dimaksud dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah:

“Suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Sementara itu, Bab 17 Agenda 21 mengenai “*Protection of the Oceans, All Kinds of Seas, Including Enclosed and Semi-Enclosed Seas, and Coastal Areas and Protection, Rational Use and Development of their Living Resources*”, menyatakan *integrated coastal management* sebagai “pendekatan baru” dalam pengelolaan dan pembangunan pesisir dan laut baik di tingkat nasional, sub-regional, maupun regional.

Pengelolaan wilayah pesisir dilaksanakan sesuai dengan Agenda 21 – Chapter 17, Program (a) yaitu *Integrated management and sustainable development of coastal areas, including exclusive economic zones*, pendekatannya dipadukan dalam materi *integrated coastal management* dan

<sup>30</sup> Douglas M Johnston, “*UNCED: The Coastal and Ocean Challenge*”, dalam Koh, K.L., et al (ed), *Sustainable Development of Coastal and Ocean Areas In Southeast Asia : Post Rio Perspectives*, Singapore, 1995, h.18-22. Lihat juga dalam Gary A.Klee, *The Coastal Environment, Toward Integrated Coastal and Marine Sanctuary Management*, Prentice-Hall, Inc, 1999, h. 47-49

<sup>31</sup> Dalam Koh, K.L., et al (ed), *ibid*, h. 18-22

prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) sebagai salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan serta melakukan antisipasi terhadap pengembangannya.

Selanjutnya bagi negara-negara yang belum menggunakan konsep *integrated coastal management* dalam pengelolaan wilayah pesisir, disebutkan dalam Agenda 21 Chapter 17 program (f) bahwa :“ *Strengthening international, including regional, cooperation and coordination*”, memberikan mandat kepada negara-negara untuk bekerjasama baik dalam tingkatan, global, regional dan lokal dalam menyiapkan pedoman pengelolaan dan pembangunan terpadu di wilayah pesisir. Menurut Agenda 21 –Chapter 17 program (a) tersebut di atas perlu dilakukan, antara lain dengan tujuan-tujuan di bawah ini:<sup>32</sup>

*Objectives*

- 17.5. *Coastal States commit themselves to integrated management and sustainable development of coastal areas and the marine environment under their national jurisdiction. To this end, it is necessary to, inter alia:*
- a. *Provide for an integrated policy and decision-making process, including all involved sectors, to promote compatibility and a balance of uses;*
  - b. *Identify existing and projected uses of coastal areas and their interactions;*
  - c. *Concentrate on well-defined issues concerning coastal management;*
  - d. *Apply preventive and precautionary approaches in project planning and implementation, including prior assessment and systematic observation of the impacts of major projects;*
  - e. *Promote the development and application of methods, such as national resource and environmental accounting, that reflect changes in value resulting from uses of coastal and marine areas, including pollution, marine erosion, loss of resources and habitat destruction;*
  - f. *Provide access, as far as possible, for concerned individuals, groups and organizations to relevant information and opportunities for consultation and participation in planning and decision-making at appropriate levels.*

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan Agenda 21 Chapter 17 tersebut dalam program (a) di atas, Negara-negara pantai sepakat untuk melakukan pengelolaan yang terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada lingkungan pesisir di bawah yurisdiksi nasional masing-masing.

<sup>32</sup> Nicholas A. Robinson, ed. *Agenda 21: Earth's Action Plan*, 1993, *op.cit*, h.309

Wilayah pesisir adalah wilayah yang dinamis dan berubah secara terus menerus dengan sumberdaya yang terbatas. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan konflik di antara pengguna wilayah tersebut. Untuk menghindari konflik dan terjadinya "*the tragedy of the commons*"<sup>33</sup> diperlukan pembatasan penggunaan sumberdaya alam di wilayah pesisir, sehingga dapat dicegah kerusakan lingkungan yang berakibat kurang produktifnya wilayah pesisir.

Menurut Adalberto Vallega konflik dalam penggunaan wilayah di pesisir dapat terjadi pada skala multi-nasional (*the multi-national scale*), sehingga akan muncul konflik internasional (*international conflicts*) dan konflik lokal (*domestic conflicts*). Konflik internasional dalam *the multi-national scale* dapat terjadi karena adanya :<sup>34</sup>

- a. *Jurisdictional conflicts*, yang berhubungan dengan zona atau batas yurisdiksi nasional dengan negara tetangga
- b. *Environmental conflicts*, yang berhubungan dengan polusi atau degradasi ekosistem lingkungan
- c. *Economic conflicts*, yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam.

Sementara itu konflik lokal terjadi di antara para pengguna (*users*) dan pemerintah setempat dalam melakukan pengelolaan di wilayah pesisir. Konflik yang terjadi di antara pengguna atau antara pemerintah dan pengguna dapat saja muncul secara kumulatif di antara 3 macam konflik di atas. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan koordinasi di antara pengguna dan pemerintah terkait dalam hal wewenang dan tumpang tindihnya ketentuan perundang-undangan, juga integrasi di antara sektor-sektor terkait.

Konflik pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir juga dapat muncul di wilayah perbatasan suatu negara, terutama jika menyangkut *jurisdictional conflicts*. sebagai upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara damai atau melalui jalur diplomatik, dan mewujudkannya dalam suatu perjanjian internasional diantara kedua belah pihak. Sebagai upaya terakhir jika

<sup>33</sup> Ostrom, Elinor, *Governing the Commons, The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, 1996, h. 2-3

<sup>34</sup> Adalberto Vallega, *Fundamental of Integrated Coastal Management*, Kluwer Academic Publishers, 1999, h. 163 - 167

sengketa diantara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan maka dapat diajukan sengketa melalui jalur hukum, misalnya dengan mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional (*International Court Of Justice*).

Sesuai dengan konsep *integrated coastal management*, pengelolaan wilayah pesisir memerlukan pendekatan yang menyeluruh terhadap pengguna wilayah pesisir dan pemerintah (antar departemen), termasuk di dalamnya mengenai tanggung jawab. Tantangan bagi pembuat keputusan yang menerapkan prinsip-prinsip dari *integrated coastal management* dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah membangun perspektif dan mekanisme yang berlandaskan hukum, tanpa mengabaikan karakteristik khusus dari wilayah pesisir.

Menurut Ostrom,<sup>35</sup> dalam pengelolaan sumberdaya alam, diperlukan analisa kebijakan terlebih dahulu untuk mengenali beberapa tipe pengaturan dan jenis sumberdaya alam yang ada. Secara empirik dikemukakan alternatif pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dapat dilakukan secara sentralisasi atau privatisasi. Memberlakukan salah satu diantaranya mempunyai konsekuensi yang berbeda. Pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dengan cara privatisasi, tentu akan mengurangi peran pemerintah, jika dibandingkan dengan sentralisasi.

Tetapi jika dicermati, pada dasarnya privatisasi dalam pengelolaan wilayah pesisir bukan berarti tidak menghormati hak dan kewajiban negara (pemerintah), karena kebijakan yang ditetapkan terkait dengan yurisdiksi, legitimasi pemerintah, pelaksanaan, dan monitoring aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah, sehingga diperlukan lembaga (privat) yang akan membantu mengelola sumberdaya alam secara maksimal, suatu lembaga yang independen tetapi dalam situasi yang interdependen.

Lembaga yang dimaksudkan dalam pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan *integrated coastal management* memerlukan aturan dan organisasi dengan perspektif yang menyeluruh, dan terkoordinasi. Pendekatan yang tidak menyeluruh akan memunculkan konflik, kebijakan menjadi tidak efektif di

---

<sup>35</sup> Elinor Ostrom, *op cit*, h. 38-41

beberapa sektor atau daerah khusus (seperti taman laut/cagar alam), sehingga program pengelolaan diluar kerangka *integrated coastal management* tidak mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan menimbulkan konflik lintas sektoral.<sup>36</sup>

Pelaksanaan *integrated coastal management* memerlukan pengaturan hukum dan kerangka kerja institusional yang menyeluruh baik untuk pengendalian pencemaran, perlindungan keanekaragaman hayati dan pengelolaan pengembangan sektoral. Kerangka kerja *integrated coastal management* menurut Ostrom dapat diidentifikasi sebagai berikut : <sup>37</sup>

1. *a long-term, dynamic ICM programs subject to periodic review and revision;*
2. *policies that make use of one or more management strategies – including land-use plans, environmental impact statements and other regulatory measures-to rationalize and systematic allocation decisions; and*
3. *management strategies selected for their systems perspective and multilateral approach that recognized the interconnections among coastal systems*

Dalam merencanakan pembangunan, suatu negara terlebih dahulu harus memahami kondisi sumberdaya alamnya. Penentuan prioritas bagi wilayah-wilayah yang potensial dan unik memerlukan penanganan yang khusus. Untuk itu diperlukan keterpaduan antara sistem informasi ekologi, sosial dan ekonomi yang berkelanjutan<sup>38</sup>. Aktivitas yang beragam di wilayah pesisir memerlukan pendekatan interdisipliner dan kerjasama antar sektor dan koordinasi yang mengarah pada isu pengembangan yang menyeluruh terhadap unsur-unsur dalam strategi pembangunan. Program ini dapat membantu investasi modal, sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk tujuan-tujuan meningkatkan ekonomi, sosial dan lingkungan yang baik sesuai dengan aturan-aturan internasional mengenai pengelolaan wilayah pesisir.

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Elinor, Ostrom, *Ibid*, h. 75

<sup>38</sup> *Ibid*

## 5.2. Pengaturan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara efektif dan efisien membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan agar memiliki sifat yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis.<sup>39</sup> Berlakunya aturan hukum menjadi sesuatu yang sangat substansial secara teoritis dan paradigmatik bagi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam seluruh segmen penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa, melalui sarana perangkat hukum, pengelolaan pesisir dan laut diharapkan memiliki dan menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian dan keadilan.

Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut berdasarkan *integrated coastal management* maka prinsip-prinsip dalam *integrated coastal management* perlu dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional serta peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Konflik dan penyimpangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut merupakan kenyataan yang tidak dapat diabaikan. Penerapan *integrated coastal management* dalam perundang-undangan nasional suatu negara mempunyai akibat hukum terhadap penyelenggaraan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang mapan secara normatif dan empiris.

Aturan hukum pengelolaan wilayah pesisir dan laut berisi ketentuan yang bersifat *preventif* dan *represif*. Banyaknya pemanfaatan di wilayah pesisir dan laut memungkinkan banyak sekali konflik yang muncul baik yang sifatnya horisontal maupun vertikal. Untuk mengatasi konflik tersebut diperlukan *management conflict* yaitu melakukan usaha untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan pendekatan *proactive strategy* dan *reactive strategy*.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Barry M. Hager, *The Rule of Law: A Lexicon for Policy Makers*, the Mansfield Center for Programs of Direct the Public Policy and Outreach Programs of The Maureen and Mike Mansfield Foundation, 2000, h. 3

<sup>40</sup> Adalberto Vallega, *Fundamental of Integrated Coastal Management*, Kluwer Academic Publishers, 1999, , h.176-177



Peraturan perundang-undangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut disusun sebagai upaya pencegahan terhadap konflik yang terjadi diantara pengguna. Seperti dinyatakan oleh Adalberto Vallega, bahwa: <sup>41</sup>

*“Proactive strategies entail an anticipatory approach, typically involve government agencies as major players and may involve private sector mediators as well”*

Pembangunan kelautan berkelanjutan dapat berjalan jika didukung oleh kerangka hukum yang mengacu pada pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu atau *integrated coastal management*. Upaya penyelesaian konflik dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan *reactive strategy*, yaitu menyelesaikan konflik yang terjadi melalui cara:

- a). ... administrative and juridical procedure...;*
- b). ... agreements, arbitration and other similar tools.”*

Aturan yang sesuai dengan *integrated coastal management* lebih difokuskan pada pendekatan kewenangan daerah dan aspek administrasi<sup>42</sup>. Secara alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui persetujuan atau perjanjian di antara para pihak, atau penyelesaian melalui arbitrase yang ditunjuk dan disepakati seperti yang diatur dalam undang-undang.<sup>43</sup>

Karakteristik pendekatan demikian digunakan dalam penyusunan pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut sesuai dengan *integrated coastal management* yang berisi komponen-komponen hukum, sebagai berikut:<sup>44</sup>

- *It consists of two main components, international and national law;*

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*, , h.187

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK Pasal 64 mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan. Selanjutnya, dalam Pasal 65 ayat (2) dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil

<sup>44</sup> *Ibid*

- *The justification of international law derives from the consensus by states, which is technically expressed by conventions, treaties and agreements of various kinds;*
- *The justification of national law derived from the national sovereignty;*
- *As a result, international law is applied in the single country only if the state resolves to incorporate it, through ratification, in its own legal system;*
- *The juridical rules are based on the principle of hierarchy according to which the rules included in the lower level cannot derogate from the rules included in the higher level, while the latter may modify the former*

Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di setiap Negara memadukan dan menyelaraskan antara hukum nasional (sesuai dengan struktur hirarkhi perundang-undangan yang berlaku), dan hukum internasional (seperti konvensi, perjanjian internasional, protocol dan lainnya) yang telah diratifikasi dalam bentuk Undang-undang atau yang telah menjadi bagian dalam sistem hukum nasional

Sementara itu disadari bahwa antara sistem hukum nasional dan hukum internasional terdapat perbedaan mengenai daya ikat atau daya berlakunya. Walaupun merupakan bagian dari hukum pada umumnya tapi hukum nasional merupakan sistem hukum yang subordinatif sedangkan pada hukum internasional menggunakan pendekatan koordinatif.

Seperti yang diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa:<sup>45</sup>

" tempat atau kedudukan hukum internasional dalam rangka hukum secara keseluruhan didasarkan atas anggapan bahwa sebagai suatu jenis atau bidang hukum, hukum internasional merupakan bagian dari pada hukum pada umumnya"

Selanjutnya dikatakan bahwa karena pentingnya hukum nasional bagi masing-masing negara melebihi hukum internasional dalam konstelasi politik dunia dewasa ini, maka akan berakibat penting juga hubungan antara berbagai hukum nasional dengan hukum internasional.

Untuk memadukan antara hukum internasional dan hukum nasional, terdapat 2 (dua) aliran dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum

---

<sup>45</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, Jakarta , 1978, h.

nasional, yaitu aliran *dualisme* dan aliran *monisme*.<sup>46</sup> Menurut aliran *dualisme*, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari lainnya.<sup>47</sup> Sedangkan aliran *monisme* didasarkan pada pemikiran kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia,<sup>48</sup> yaitu hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan hukum yang mengatur kehidupan manusia.

Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat dibagi dalam beberapa tingkatan, yaitu:<sup>49</sup> pada tingkat yang *pertama*, berisi prinsip-prinsip umum dari pengelolaan pesisir dan laut yang dapat ditemukan dalam konstitusi negara, instrumen kebijakan negara dan rencana pembangunan nasional jangka pendek, menengah dan panjang yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan peraturan pengelolaan pesisir dan laut (*national policy instruments*). Tingkatan *kedua*, merupakan peraturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam kerangka tata kelola kelautan (*basic law*) dan undang-undang terkait lainnya. Tingkatan *ketiga*, merupakan peraturan pelaksana Undang-undang dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau peraturan lainnya (*procedural laws*) terkait dengan penyelesaian sengketa dan ganti rugi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan tingkatan *keempat* adalah Peraturan Daerah mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut di daerah (*local legislation on coastal and ocean management*).

Bagi sebagian negara<sup>50</sup> pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut dilaksanakan dengan *integrated coastal management* dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan penekanan pada sistem kewenangan kewilayahan/zonasi baik di tingkat

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*, h 53

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 56

<sup>49</sup> *Manual on Strategies, Tools and Techniques for Implementing International Conventions on Marine Pollution in the East Asian Region, GEF/UNDP/IMO Regional Programme for the Prevention and Management of Marine Pollution in the East Asian Seas, Philippines, 1999, h. 101-107 (terjemahan, penulis)*

<sup>50</sup> Billiana Cicin-Sain and Robert W.Knecht, *op.cit.* h.33

nasional dalam bentuk Undang-undang maupun di tingkat lokal dalam bentuk Peraturan Daerah.

Program *integrated coastal management* terdiri atas 4 (empat) elemen hierarki perencanaan, yaitu rencana strategi, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi. Negara-negara (57 negara)<sup>51</sup> yang telah menerapkan *integrated coastal management* untuk mengatasi situasi-situasi khusus di negaranya terus bertambah. Salah satu elemen penting dalam program *integrated coastal management* adalah penyusunan suatu rencana zonasi yang mengacu pada penetapan daerah administratif. Penetapan daerah administratif untuk zonasi wilayah pesisir dan laut selain mengacu pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK juga memperhatikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Penataan Ruang.

Lingkungan laut merupakan sumberdaya milik umum (*public property*) yang dikelola dan diatur oleh pemerintah; pemerintah memiliki hak, dengan demikian menguasai lahan di bawah laut teritorial dan sumberdayanya. Semua tingkat kelembagaan/pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota) memiliki tanggung jawab untuk dengan cara yang sama membuat peraturan atau keputusan-keputusan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya untuk kepentingan umum.

Selain pembagian zonasi pesisir yang memerlukan peraturan yang jelas dan pasti, zonasi laut begitu juga. Courtney,F, and J.Wiggin, mengatakan bahwa:<sup>52</sup>

"Zonasi laut jauh lebih kompleks, negara harus mempunyai pengaturan pengelolaan kegiatan-kegiatan di permukaan, di seluruh kolom air dan di dasar laut baik berdasarkan peraturan nasional atau konvensi internasional yang ada."

Penetapan batas zonasi laut lebih sulit untuk dilakukan karena kurangnya data ruang (*spatial*) yang konsisten, sifat multi dimensional

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Courtney, F.and J.Wiggins, *Ocean Zoning for the Gulf of Maine: A Background Paper. Gulf of Maine Council on the Marine Environment, 2003*

lingkungan laut, dan sering kekurangan informasi tentang sumberdaya laut yang akurat, lengkap dan terkini.

Pembangunan wilayah pesisir dan laut berkelanjutan mengutamakan perencanaan dan pengelolaan dalam suatu pengaturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dari *integrated coastal management*.<sup>53</sup>

Penetapan wilayah pesisir dan laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada akan memberikan arahan pemanfaatan kawasan yang didasarkan pada suatu keseimbangan antar konservasi dan pembangunan di dalam satu pola berkelanjutan, mengidentifikasi isu-isu sumberdaya dan tingkat kepentingan pemerintah dan *stakeholders* lainnya, serta sasaran-sasaran dalam implementasinya. Walaupun demikian zonasi tidak mempengaruhi kewenangan atau tanggung jawab menurut undang-undang, dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, juga tidak mempengaruhi hak-hak yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.<sup>54</sup>

Mengacu pada zonasi untuk wilayah pesisir dan laut, maka rejim laut menurut UNCLOS 1982 membaginya ke dalam :

- a. Wilayah laut pada kedaulatan negara meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Territorial;
- b. Wilayah laut dengan hak-hak berdaulat (*souvereign rights*) yang dimiliki oleh negara untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen;
- c. Wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi negara meliputi Laut Lepas dan Kawasan

Dalam pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut, selain mengacu kepada *integrated coastal management* juga memperhatikan rejim hukum yang berlaku di wilayah laut suatu negara negara. Jika terdapat

<sup>53</sup> Adalberto Vallega, *op.cit*, h. 75-76

<sup>54</sup> *Marine and Coastal Resources Management Project (MCRMP)*, Petunjuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Hirarki Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu, 2001-2006, h. 9

perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional, maka yang diberlakukan adalah Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua negara.

### 5.3. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Pengaturan Penataan Ruang

Dalam tata kelola kelautan (*Ocean Governance* atau pentadbiran laut<sup>55</sup>) hal yang penting dalam pelaksanaannya adalah menata kelola ruang laut untuk beragam penggunaan (*multiple use of ocean space*) dengan maksud untuk (a) menghindari konflik penggunaan ruang laut dan (b) untuk menjaga kelestarian sumberdaya yang dikandung di dalamnya. Berkaitan dengan *Ocean Governance* tersebut Jacob Rais mengemukakan 3 konsep penataan ruang laut:<sup>56</sup>

1. Konsep keterpaduan menata ruang laut dan daratan melalui pendekatan DAS (Daerah Aliran Sungai);
2. Konsep keterpaduan menata ruang pulau-pulau kecil dan laut dengan pendekatan *bioregionisme* yang mengkaitkan karakter fisik oseanografi, atmosfer, perubahan iklim dengan karakter demografi, sosial, ekonomi, budaya yang hidup di pulau-pulau kecil; dan
3. Penataan ruang laut di luar Laut Teritorial, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif

Sebagai langkah awal yang harus dilakukan adalah menatakelola wilayah pesisir dan laut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan terpadu mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam penataan ruang wilayah nasional memerlukan pemahaman yang mendalam. Ketentuan Umum UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “ruang” adalah:

”...wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”

<sup>55</sup> Istilah *pentadbiran laut* digunakan untuk *Ocean Governance*, lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru, GitaMedia Press, Tanpa Tahun.

<sup>56</sup> Jacob Rais, *Harmonisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Melalui Penataan Ruang Laut-Darat Terpadu*, dalam *Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Kerjasama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan *Coastal Resources Management Project*, Jakarta, 2005, h. 113

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tata ruang didefinisikan sebagai “wujud struktur ruang dan pola ruang”. Untuk memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan terhadap suatu ruang atau wilayah diperlukan perencanaan terhadap penataan ruang, yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara. Berdasarkan pengertian tersebut maka penataan ruang, dengan ruang sebagai obyek, harus secara integratif mencakup ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara.

Pada hakikatnya penataan ruang adalah suatu kebijakan publik yang bermaksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan para pelaku pembangunan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, selaras, seimbang dan berkelanjutan.<sup>57</sup>

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada faktanya baru terkait dengan tata ruang daratan, sehingga Pasal 6 ayat (5) dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa ruang laut dan ruang udara pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.

Menurut Haris Syahbuddin,<sup>58</sup> bahwa:

“ ... meski secara aktual penataan terhadap ruang laut dan ruang udara hampir tidak pernah dilakukan, namun pencantuman kedua ruang tersebut dalam Undang-undang perlu dilakukan, karena secara geopolitik ketiganya merupakan satu kesatuan geografis yang tidak dapat dipisahkan dan berkait dengan kedaulatan negara.”

Sementara itu, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 Ayat (3) berbunyi :

“Kewenangan daerah untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pengaturan tata ruang (butir c)”

Selanjutnya, Pasal 18 Ayat (4) menyatakan :

---

<sup>57</sup> [www.dpu.go.id](http://www.dpu.go.id)., Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, dikunjungi tanggal 10 Mei 2007

<sup>58</sup> Haris Syahbuddin, “Penataan Ruang Wilayah : Perjalanan Panjang Bangsa”, *Inovasi Online*, Edisi Vol.7/XVIII/Juni 2006,h.1, dikunjungi tanggal 14 Januari 2007

“Kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/ kota.”

Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang selama ini telah membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk wilayah daratan harus merevisinya dengan memasukkan aspek kelautan yang terpadu dengan DAS jika ada aliran sungai yang mempengaruhi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam batas-batas wilayah laut yang ditentukan oleh Undang-undang.

Penataan ruang merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan upaya pengelolaan kawasan melalui pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan-kawasan budidaya dan pelestarian kawasan-kawasan lindung, termasuk yang terdapat di ruang laut dan kawasan pesisir.

Perencanaan tata ruang merupakan satu tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan penataan ruang, karena rencana tata ruang merupakan dasar bagi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Implementasi proses penataan ruang tersebut di atas diselenggarakan berdasarkan fungsi utama kawasan dan wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan yang diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 26 Nomor 2007 tentang Penataan Ruang.

Prinsip-prinsip dalam *integrated coastal management* selalu terkait dengan zonasi atau penentuan batas-batas pengelolaan wilayah pesisir dan laut di suatu negara. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya dalam kerangka penataan ruang. Pasal 8 Ayat (2) mengatur mengenai:

“Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah Propinsi dan penataan ruang wilayah Kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer”.

Pada Ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan”.



Berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dalam Pasal 8 Ayat (4) disebutkan bahwa:

“Penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan di atas dan UNCLOS 1982, maka wilayah laut dimana Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksi mencakup laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan, ZEE Indonesia, dan landas kontinen Indonesia, yang dapat dimanfaatkan dan dikelola sumberdaya alamnya sesuai dengan aturan yang ada.

Setiap daerah di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak untuk memanfaatkan ruang laut sesuai dengan peraturan ini. Dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa:

“Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.”

Selanjutnya, dalam Ayat (3) dinyatakan bahwa :

“Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi”.

Beragam karakteristik pemanfaatan wilayah ruang laut termasuk di dalamnya wilayah pesisir akan membawa dampak munculnya isu dan permasalahan yang terkait dengan penataan ruang, jika tidak dikelola secara terkoordinasi dan terpadu.

Pemanfaatan dan pengelolaan ruang wilayah pesisir secara optimal dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan perencanaan ruang wilayah, seperti diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Berdasarkan *integrated coastal management*, maka untuk penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan laut di Indonesia seharusnya didasarkan pada Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dengan maksud untuk mengatasi konflik pemanfaatan sumberdaya, memandu pemanfaatan zonasi wilayah pesisir jangka panjang, rencana pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.

Menurut Budi Sulistiyo, penetapan prioritas pemanfaatan suatu kawasan perairan di lakukan berdasarkan fungsi pemanfaatan, yang meliputi fungsi (1). ekonomi, dimaksudkan sebagai kebijakan makro bahwa suatu kawasan perairan ditetapkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi; (2) fungsi pertahanan dan keamanan, dalam konsep negara maritim, laut memiliki arti penting pada konteks kedaulatan dan keamanan negara; (3) fungsi konservasi, dimaksudkan sebagai langkah mempertahankan kelangsungan suatu kondisi alam, sosial, budaya, ataupun kearifan lokal ditemukan pada kawasan perairan atau pulau.<sup>59</sup>

Klasifikasi zona-zona untuk kawasan pesisir pada dasarnya mengikuti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan modifikasi dan terminologi yang disesuaikan menurut kebutuhan dan ketentuan yang disepakati oleh pemerintah. Dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menetapkan 2 zona pengelolaan yang dinamakan kawasan lindung dan kawasan budidaya.<sup>60</sup> Pemanfaatan wilayah pesisir sesuai dengan zona yang ditetapkan menjelaskan tujuan utama pemanfaatan sumberdaya yang ada dalam satu wilayah geografis. Penetapan satu zona yang sesuai merupakan permasalahan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal yang ada di wilayah zona tersebut.

Namun demikian, sangatlah penting untuk tidak hanya mempertimbangkan nilai sumberdaya pesisir saja, tetapi juga keberadaan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya setempat. Keputusan penetapan zona penggunaan sumberdaya yang bersifat permanen

---

<sup>59</sup> Budi Sulistiyo, dalam *Menata Ruang Laut Terpadu*, Jacub Rais. et.al, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h.44

<sup>60</sup> Kawasan Budidaya disebut dengan zona pengembangan, kawasan lindung disebut dengan zona proteksi

(*irreversible*) disusun secara sistematis sesuai dengan pemanfaatan sumberdaya dengan urutan sebagai berikut:<sup>61</sup>

- perlindungan - sumberdaya apa yang seharusnya dilindungi;
- konflik – konflik penggunaan/kebutuhan sumberdaya apa yang harus segera diatasi/diselesaikan; dan
- ekonomi – peluang pembangunan apa saja yang dapat dikembangkan pada wilayah tersebut.

Perencanaan tata ruang pesisir dan laut harus diletakkan dalam satu kerangka sistem perencanaan wilayah darat, laut dan udara yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Batas wilayah perencanaan, termasuk batas laut, disesuaikan dengan batas kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut. Sedangkan, menurut Pasal 18 Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan /atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dari 1/3 (sepertiga) dan wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

Untuk memelihara konsistensi legislatif, Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam penyusunan peraturan pengelolaan wilayah pesisir dan penetapan zonasi pesisir mengikuti aturan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK hanya mengamanatkan bahwa dalam perencanaan zonasi wilayah pesisir dan laut harus

---

<sup>61</sup> MCRMP, *Arahan Pemanfaatan Kawasan Pesisir dan Laut*, Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, DKP, 2005, h. 1-1

diserasikan dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dan tidak diuraikan secara pembagian zonasi. Sementara itu zona dan sub-sub zona yang ditetapkan di wilayah pesisir diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Perubahan terminologi zona tidak mengubah interpretasi dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>62</sup> Kedua zona (zona pemanfaatan umum dan zona konservasi) tersebut akan digunakan dalam pengembangan rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Untuk tujuan zonasi wilayah pesisir dan laut sesuai penataan ruang, sebaiknya pengelolaan menggunakan empat tipe zona yang umum digunakan seperti berikut :<sup>63</sup>

- 1). Zona Pemanfaatan Umum (*Multiple/General Use Zone*) – merupakan lokasi tempat aktifitas produksi oleh manusia yang berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya (lahan) dan tidak hanya terbatas pada satu aktifitas saja, seperti pemanfaatan hutan, penangkapan ikan komersial, kawasan industri dan pertanian. Macam dan intensitas kegiatan manusia di zona ini diatur/dikendalikan melalui mekanisme perijinan (sistem perijinan).
- 2). Zona Konservasi (*conservation zone*)– merupakan lokasi yang memiliki atribut ekologi yang langka atau unik, memiliki keragaman hayati yang tinggi dan memiliki jenis-jenis yang terancam kepunahan. Lokasi-lokasi ini memiliki habitat kritis bernilai penting, baik ditinjau dari skala lokal, regional, nasional, maupun internasional. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam, zona konservasi dapat dibagi dalam enam sub-zona.
- 3). Zona Pemanfaatan Khusus (*Special Use Zone*) - merupakan lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya untuk satu dan hanya satu macam penggunaan, misalnya pangkalan militer, pelabuhan perairan dalam dan terminal kargo.
- 4). Zona Koridor/Alur (*Corridor Zone*) – merupakan lokasi berbentuk linier (memanjang) dimana merupakan lintasan pelayaran lokal maupun internasional. Termasuk juga dalam zona ini adalah lokasi-lokasi pipa minyak dan kabel telekomunikasi bawah laut, dan lintasan migrasi yang digunakan oleh ikan paus atau fauna laut lainnya yang membutuhkan perlindungan mutlak.

---

<sup>62</sup> Bab I Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

<sup>63</sup> Menurut Pasal 14, Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, Penentuan sub-sub zona dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan

Pembagian zonasi pada suatu wilayah tertentu, secara keseluruhan memperhatikan batas-batas secara visual untuk pemanfaatan setiap zona yang ditentukan dengan garis yang jelas antara dua atau tiga pulau, semenanjung, bidang dari karang atau garis pantai, serta habitat pesisir atau struktur yang permanen seperti tiang atau menara telekomunikasi yang merupakan batas dari Negara, antar Provinsi, Kabupaten/Kota yang berhadapan atau berdampingan akan memperkecil potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan tumpang tindih antar sektor dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir.<sup>64</sup>

Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi beragamnya sumberdaya pesisir dan laut yang ada serta karakteristik wilayah pesisir dan laut yang “*open access*” sehingga mendorong wilayah pesisir dan laut menjadi salah satu lokasi utama bagi kegiatan-kegiatan beberapa sektor pembangunan (*multi – use*). Selain itu, konflik kepentingan tidak hanya terjadi antar pengguna, yakni sektoral dalam pemerintahan dan juga masyarakat setempat dan pihak swasta, namun juga antar pengguna, antara lain:<sup>65</sup>

“(i) perikanan budidaya maupun tangkapan, (ii) pariwisata bahari dan pantai, (iii) industri maritim seperti perkapalan, (iv) pertambangan, seperti minyak, gas, timah dan galian lainnya, (v) perhubungan laut dan alur pelayaran dan yang paling utama adalah, (vi) kegiatan konservasi laut dan pesisir seperti hutan bakau (*mangrove*), terumbu karang dan biota laut lainnya.”

Potensi konflik kewenangan (*jurisdictional conflict*) dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut akan muncul sebagai konsekuensi tidak berhimpitnya pembagian kewenangan yang terbagi menurut administrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan kepentingan wilayah pesisir dan laut tersebut yang seringkali lintas wilayah otonom. Kejelasan pembagian kewenangan diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan dari pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, seiring dengan jelasnya akuntabilitas dalam pengelolaannya.

---

<sup>64</sup> MCRMP, *op. cit.*, h. 22

<sup>65</sup> *Ibid*, h. iv

Konflik kewenangan antar Undang-Undang juga terjadi pada bidang pengaturan tata ruang wilayah pesisir dan laut. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditentukan bahwa ruang laut dan udara pengelolaannya diatur dengan Undang-Undang tersendiri (Pasal 6 Ayat 5), sebaliknya, di dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditentukan bahwa pengelolaan sumberdaya di wilayah laut sejauh 12 mil merupakan kewenangan provinsi. Wilayah pengelolaan di setiap daerah diatur dan ditata sesuai dengan RTRW Propinsi/kabupaten atau Kota, sehingga kewenangan daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dapat ditata sesuai dengan penataan ruang wilayah.

Konflik kewenangan antar undang-undang ini akan berpengaruh pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan laut yang bermata pencaharian di sektor-sektor non-perkotaan, karena ketiadaan peraturan perundangan sebagai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Timbulnya berbagai dampak pembangunan tidak hanya bersumber dari wilayah pesisir, tetapi juga dari daratan. Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi wilayah pesisir sebagai “*interface*” antara ekosistem darat dan laut, dan wilayah pesisir (*coastal areas*) memiliki keterkaitan antara daratan dan laut. Dengan keterkaitan kawasan tersebut, maka pengelolaan kawasan di pesisir, tidak terlepas dari pengelolaan lingkungan yang dilakukan di kedua wilayah tersebut. Berbagai dampak lingkungan yang terjadi pada wilayah pesisir merupakan akibat dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di wilayah darat beserta perubahan lingkungan yang diakibatkannya.

Lemahnya perangkat hukum pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut serta penegakan hukunya menyebabkan masih banyaknya pemanfaatan sumberdaya yang tidak terkendali. Perlunya keterpaduan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang pesisir dan laut akan menentukan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

#### 5.4. Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut

Wilayah pesisir dan laut mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda dengan wilayah daratan. Oleh karena itu pengembangan kegiatan di wilayah pesisir dan laut tentunya berbeda dengan pengembangan kegiatan di darat. Dengan perbedaan karakteristik demikian, menyebabkan penataan ruang wilayah pesisir dan laut pun juga berbeda dan sulit untuk menerapkan seperti halnya di daratan. Untuk menentukan batasan di mulai dan berakhirnya wilayah pesisir sangatlah sulit, sehingga dalam penyusunan dan penataan zonasi wilayah pesisir dan laut di Indonesia, menggunakan upaya 'pengelolaan' wilayah pesisir dan laut. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut ditekankan pada upaya pemanfaatan wilayah pesisir dan laut sesuai dengan peruntukannya, berdasarkan zonasi yang ditentukan oleh Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, dan;
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa pada dasarnya penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.

Sebagai pelaksana atau penyelenggara dalam penataan ruang adalah Negara, dan Negara memberikan kewenangan penyelenggaraannya kepada pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Berkaitan dengan penataan ruang di wilayah pesisir dan laut, sesuai dengan amanah Pasal 6 ayat (5) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di laut, diartikan sebagai pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Untuk pelaksanaan penataan ruang wilayah pesisir dan laut nasional, maka wewenang Pemerintah mengacu pada Pasal 8 ayat (2), meliputi : (a) perencanaan tata ruang wilayah nasional; (b) pemanfaatan ruang wilayah nasional, dan; pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.

Dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional, Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang, begitu juga untuk penataan ruang wilayah pesisir dan laut. Menyadari sangat dibutuhkan segera peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut, maka telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Berdasarkan Panduan Teknis dari DKP tentang Penataan Wilayah Pesisir dan laut serta Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.16/MEN/2008 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. **Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut**, adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam proses perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan laut terbagi dalam identifikasi data, analisis dan penyusunan konsep.

Identifikasi data dilakukan melalui dua pendekatan pokok yaitu identifikasi data primer (survey lapangan) dan identifikasi data sekunder ( literatur, peraturan perundang-undangan, peta dan lain-lain). Kebutuhan data untuk perencanaan wilayah pesisir dan laut disesuaikan dengan tujuan pengembangan konsep rencana yang akan dilakukan, misalnya kebutuhan data untuk pengembangan kegiatan pariwisata akan berbeda dengan kebutuhan data untuk pengembangan kegiatan wisata bahari, pertambangan dan sebagainya.



Tahapan analisis dilakukan melalui beragam metoda analisis perencanaan yang ada dan disesuaikan dengan maksud dan tujuan perencanaan yang akan dilakukan. Analisis dikategorikan pada kesesuaian ruang dengan fungsi kegiatan dan kondisi lahan, serta memprediksi kondisi sosial, ekonomi di wilayah pesisir dan laut. Tahapan berikutnya adalah penyusunan konsep rencana, yang berisi materi struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang. Struktur ruang terbentuk melalui penetapan sistem jaringan infrastruktur dan penentuan pusat-pusat pengembangan. Pola pemanfaatan ruang akan dikembangkan fungsi-fungsi yang mendukung kegiatan di wilayah pesisir dan laut, seperti, wisata bahari, industri, pertambangan, pertanian dan perikanan.

Perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan laut, menjadi suatu hasil yang memberikan arahan kepada pihak-pihak terkait terutama pemerintah daerah dalam penentuan prioritas, trade-offs, permasalahan dan pemecahannya, memelihara keseimbangan antara perlindungan terhadap ekosistem yang bernilai tinggi dengan kebutuhan pembangunan ekonomi. Dengan rencana tata ruang yang ada, kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir dan laut dapat lebih terarah secara spasial dan dapat tetap menjaga fungsi strategis dari wilayah pesisir dan laut tersebut. Oleh karena itu, sangatlah penting menjadikan rencana tata ruang sebagai pedoman dalam melaksanakan program-program pembangunan, pengelolaan, pengamanan, eksploitasi, serta pemeliharaan wilayah pesisir dan laut serta daerah sekitarnya.

#### **b. Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut**

Sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Selain itu, pemanfaatan ruang harus mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lain. Sedangkan dalam Pedoman Teknis DKP Tahun 2007

disebutkan bahwa dalam rangka pencapaian sasaran pengaturan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut, perangkat insentif dan disinsentif untuk mengarahkan sekaligus mengendalikan perkembangan, perubahan fungsi wilayah yang dikembangkan secara sektoral maupun lintas sektoral. Selanjutnya Pasal 34 UU Nomor 26 Tahun 2007, bahwa dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan melalui: (a) perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis; (b) perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan (c) pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.

Beberapa program-program pembangunan dalam rangka pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut misalnya adalah:<sup>67</sup>

- ◆ Perlindungan sumberdaya alam termasuk lahan basah, daerah genangan, estuari, pantai, daerah berbukit pasir, habitat ikan dan biota laut yang semuanya terdapat di wilayah pesisir.
- ◆ Pengelolaan pengembangan pesisir untuk meminimasi hilangnya kehidupan dan bangunan yang disebabkan oleh pembangunan yang sembarangan di wilayah rawan banjir, rawan erosi, rawan bahaya geologis, dan gelombang badai dan di area yang cenderung terpengaruh dan rentan kerusakan oleh kenaikan tingkat permukaan, penurunan lahar, dan intrusi laut.
- ◆ Penjamin akses terhadap pesisir untuk keperluan rekreasi.
- ◆ Pemberian kesempatan kepada masyarakat dan institusi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan menyangkut pengelolaan kawasan pesisir dan laut.
- ◆ Pengelolaan pengembangan kawasan pesisir dan laut untuk meningkatkan, menjaga dan memperbaiki kualitas air pesisir dan melindungi sumberdaya dalam dan penggunaan air yang ada.

---

<sup>67</sup> Darwanto.H. 2000

- ◆ Perbaiki lingkungan perkotaan pantai dan pelabuhan dan perlindungan terhadap lingkungan sejarah, kultur, pemandangan yang indah.
- ◆ Perencanaan secara komprehensif, konservasi dan pengelolaan bagi kehidupan biota laut termasuk perencanaan untuk penempatan fasilitas pengendalian polusi dan budidaya perairan dalam wilayah pesisir dan laut dan koordinasi yang lebih baik antar pemerintahan daerah instansi lainnya.
- ◆ Pertimbangan prioritas yang diberikan untuk penggunaan yang bergantung pada pesisir dan proses pengaturan penempatan fasilitas hankam, energi, budidaya perikanan, rekreasi, pelabuhan, dan perhubungan dan lokasi kegiatan komersial dan industri di dalam dan sekitar kawasan dimana pembangunan tersebut telah ada.

### c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.<sup>68</sup> Kemudian untuk peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi ditetapkan dengan (a) peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi system nasional; (b) peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi system provinsi, dan (c) peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

Untuk ketentuan perizinan, diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin dikeluarkan melalui prosedur yang benar, dan apabila terbukti tidak sesuai dengan pemanfaatannya, maka dibatalkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah sesuai dengan

<sup>68</sup> Pasal 36 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

kewenangannya. Apabila pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan izin, maka Pemerintah memberikan insentif dan /atau disinsentif.<sup>69</sup> *Insentif* diberikan dengan tujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang menunjang fungsi kawasan pesisir dan laut serta selaras dengan tujuan penataan ruang yang dijabarkan dalam rencana tata ruang, berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham, memberikan bantuan pembangunan serta pengadaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan/atau pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta, dan/atau pemerintah daerah. Sedangkan perangkat *disinsentif*, adalah pengaturan yang bertujuan untuk membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan atau yang bersifat merusak atau mengganggu kelestarian lingkungan wilayah pesisir dan laut.

### **5.5. Praktik Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa kota, seperti di Kabupaten/Kota Probolinggo, Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo terkait dengan penataan ruang wilayah pesisir dan laut, menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut sudah dirasakan sejak lama. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten untuk meminimalisir konflik antar sector adalah menyusun dan membuat perjanjian tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut yang berbatasan dengan daerah lain.

#### **1. Kabupaten Probolinggo,**

Seperti yang terlihat di Kabupaten Probolinggo, bahwa Kabupaten ini belum mempunyai RTRW tentang pesisir dan laut, tetapi dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir dan laut, berdasarkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah telah diupayakan sistem pengelolaan penyelenggaraan

---

<sup>69</sup> Pasal 38 UU Nomor 26 Tahun 2007

pembangunan yang efisien dan efektif, dalam rangka pengembangan wilayah. Salah satu yang dapat dijadikan pegangan dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah di wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Probolinggo adalah mencapai keseimbangan laju pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah, pemerataan hasil pembangunan serta kelastarian lingkungan hidup. Program pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan laut sesuai dengan zonasi adalah:

- a. program pengembangan budidaya perikanan;
- b. program optimalisasi pengelolaan pemasaran produksi perikanan;
- c. program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;
- d. program pengembangan budidaya perikanan;
- e. program peningkatan produk hasil ternak;
- f. program pengembangan perikanan tangkap;
- g. program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
- h. program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut;
- i. program pengembangan sistem penyuluhan perikanan;
- j. program pengembangan agrobisnis.

## 2. Kabupaten Lamongan

RTRW Pesisir dan Laut di Kabupaten Lamongan masih dalam tahap penyusunan dan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Tindakan awal dalam meminimalisir konflik dalam pemanfaatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berbatasan dengan daerah kabupaten/kota lain adalah dengan membuat *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan Gresik, Semarang, dan Bangkalan(Madura).

### 3. Kabupaten Pasuruan

Secara umum, Kabupaten Pasuruan belum mempunyai RTRW Pesisir dan Laut. Untuk pengelolaan dan pemanfaatan bidang perikanan adalah dengan melakukan konservasi terumbu karang dan penebaran benih. Sedangkan untuk meminimalisir konflik antar nelayan, telah dilakukan perjanjian (MoU) dengan Sidoarjo dan Probolinggo. Kerjasama Kabupaten Pasuruan dengan Kalimantan Selatan (lihat Lampiran) saat ini sedang dalam proses untuk pengelolaan dan penataan wilayah pesisir dan laut. Selain itu juga dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi (UNIBRAW) tentang kelembagaan, pengembangan IPTEK kelautan dan perikanan serta masalah otonomi daerah khususnya otonomi kelautan

### 4. Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik berbatasan dengan pesisir dan laut Surabaya, Lamongan, dan Madura, telah disusun peta zonasi sebagai upaya perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan laut, sedangkan Peraturan Daerah untuk RTRW masih dalam proses penyusunan.

### 5. Kabupaten Tarakan

Merupakan salah satu kota di Pulau Kalimantan yang telah mulai menyusun RTRW untuk wilayah pesisir dan laut. Saat ini sudah dalam bentuk draft peraturan daerah untuk pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dengan mengacu pada zonasi. Kabupaten Tarakan merupakan kota yang berbatasan dengan kabupaten lain yang dipisahkan oleh laut, sehingga dibutuhkan perjanjian kerjasama diantara kota-kota yang berbatasan. Sebagai upaya untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya di wilayah pesisir dan laut dengan terintegrasi dan koordinasi antar sektor, Pemerintah Kabupaten Tarakan telah melakukan upaya rehabilitasi, reboisasi lahan-lahan kritis pada hutan lindung dan hutan

kota, pembuatan batas penambahan luas hutan lindung, pengembangan dan rehabilitasi hutan mangrove, serta survey penelitian potensi sumber daya pesisir dan laut.

#### **5.6. Model Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut Berdasarkan *Integrated Coastal Management***

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, setiap daerah kota/kabupaten dan propinsi yang berbatasan dengan laut daerah lain telah terdapat upaya melakukan perjanjian diantara daerah tersebut. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) masih terbatas pada RTRW di darat, seperti halnya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Seperti yang disampaikan dalam penjelasan terdahulu, bahwa dalam penyusunan peraturan tentang penataan ruang wilayah pesisir dan laut, bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga pengertian penataan ruang dalam wilayah pesisir dan laut diartikan dengan pengelolaan dan perencanaan wilayah pesisir dan laut, dengan memperhatikan daya dukung dan zonasi wilayah pesisir dan laut. Selain itu yang juga harus diperhatikan adalah :

- a. Ekosistem dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut yang terdiri dari (a) bakau; (b) terumbu karang; (c) bakau di atas terumbu karang; (d) rumput laut; (e) estuary dan paparan intertidalnya; (f) pantai kering batu gamping; (g) lahan basah(wetland). Sedangkan pemanfaatan lahan di kawasan pesisir dan laut adalah untuk pemukiman tradisional, pelabuhan, kota pesisir, pantai reklamasi, tambak (ponds), dan kegiatan wisata.
- b. Permasalahan di wilayah pesisir dan laut  
Pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk di wilayah pesisir telah menyebabkan kemampuan lingkungan wilayah pesisir dan laut untuk mendukung kegiatan manusia semakin menurun. Sampah sebagai hasil akhir dari konsumsi kegiatan pariwisata, industri, pemukiman penduduk, dan perdagangan telah menyebabkan kerusakan ekosistem di wilayah pesisir dan laut, dan menurunkan nilai estétika lingkungan. Berbagai permasalahan ditemukan di wilayah pesisir dan laut saat ini antara lain

adalah: penurunan sumberdaya alamiah, polusi, konflik penggunaan lahan, dan kerusakan dan kehancuran sebagai akibat bencana alam.

Wilayah pesisir dan laut merupakan aset sumberdaya yang mendukung kegiatan-kegiatan bagi kepentingan manusia. Dalam perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan laut kegiatan setiap sektor pembangunan memiliki dimensi ambang batas yang ditentukan oleh kesalinghubungan dan keterkaitan kegiatan dengan lingkungan di wilayah pesisir dan laut yang mengacu pada daya dukung lingkungan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Daya dukung wilayah pesisir dan laut adalah kepadatan maksimum kegiatan manusia- seperti pertumbuhan penduduk, penggunaan lahan, pembangunan fisik, dan lain-lain- yang dapat di dukung oleh lingkungan wilayah pesisir tanpa menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan kerusakan lingkungan.

Daya dukung wilayah pesisir dan laut diklasifikasikan atas 4 (empat) kelompok daya dukung, yakni:

1. daya dukung fisik/spasial;
2. daya dukung sosial/demografi;
3. daya dukung ekologi;
4. daya dukung infrastruktur.

Daya dukung di wilayah pesisir dan laut memiliki kerumitan dan kompleksitas yang berbeda dengan daya dukung di wilayah daratan, hal ini disebabkan karena wilayah pesisir dan laut memiliki keunikan ekosistem dan ekologi yang kompleks dan sangat dinamis. Konsep pengembangan wilayah pesisir yang ada pada saat ini dilakukan dengan membagi wilayah pengembangan wilayah pesisir dan laut ke dalam 4 (empat) zona utama dengan memperhatikan pada konsep *integrated coastal management*, yakni:

- a. *zona pemanfaatan umum*, yaitu mencakup zona pariwisata, permukiman, pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, infrastruktur umum dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya;
- b. *zona konservasi*, yaitu mencakup konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi maritim, dan/atau sempadan pantai;



- c. *zona strategis nasional tertentu*, mencakup zona pertahanan keamanan, situs warisan dunia, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- d. *alur laut*, mencakup alur pelayaran, alur sarana umum, dan alur migrasi ikan serta pipa dan kabel bawah laut.

Pengelolaan tata ruang pesisir dan laut dapat tercapai melalui perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan laut yang meliputi;

1. menemukan kebutuhan dan urgensi akan adanya upaya perbaikan pengelolaan tata ruang wilayah pesisir dan laut;
2. mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan meliputi data fisik, ekonomi, dan sosial sehingga dapat memberikan gambaran karakteristik wilayah pesisir dan laut tersebut;
3. mempersiapkan model dan mekanisme pelibatan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang di wilayah pesisir dan laut;
4. menentukan prioritas pemecahan masalah;
5. melakukan analisa *feasibility* terhadap kemungkinan pembangunan ekonomi yang baru;
6. mempertimbangkan batas-batas pengelolaan kawasan;
7. melakukan identifikasi *stakeholder* yang terkait, analisa dan kajian terhadap kapasitas kelembagaan serta membangun mekanisme koordinasi antar badan dan *stakeholder* .

Sedangkan proses perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan laut perlu memperhatikan prinsip-prinsip pokok sebagai berikut:

1. mempunyai hubungan fungsional (*compatible use principle*) –saling berhubungan secara fungsional antar kegiatan
2. saling ketergantungan (*dependent use principle*) – satu wilayah dengan wilayah lain ada saling ketergantungan dan prioritas
3. penempatan kegiatan pada wilayah pesisir diprioritaskan dengan memperhatikan air laut sebagai fluida – dinamis dan selalu bergerak
4. daya dukung lingkungan – pemanfaatan ruang memperhatikan daya dukung lingkungan

5. prinsip kehati-hatian – mencegah kerusakan lebih baik dari pada memperbaiki
6. keterpaduan – antar hulu dan pesisir, antar daerah yang berbatasan.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

1. Prinsip-prinsip dalam *Integrated Coastal Management* dan *Sustainable Development*, perlu dituangkan dalam undang-undang sektoral terkait yang mengatur mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Pengaturan mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, harus ditindaklanjuti dengan penetapan penataan ruang pesisir dan laut. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tata kelola kelautan.
2. Penataan ruang laut berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam *integrated coastal management* akan menyelaraskan antara aturan hukum internasional dan hukum nasional serta mengurangi konflik dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Penataan ruang wilayah pesisir dan laut mengedepankan pada pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan membagi dalam zona-zona sesuai dengan peruntukan dan daya dukung lingkungan. Sebagai upaya untuk meminimalisir konflik yang terjadi dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut antar daerah, diperlukan perjanjian atau kesepakatan dalam penggunaan wilayah secara bersama.

#### **6.2. Saran**

1. Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, maka untuk penataan ruang wilayah pesisir dan laut, diupayakan suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir.

2. Selain itu untuk mengisi kekosongan hukum dalam penataan ruang wilayah pesisir dan laut perlu adanya perjanjian antara daerah yang berbatasan laut dengan daerah lain, agar tidak terjadi konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

Adalberto Vallega, *Fundamental of Integrated Coastal Management*, Kluwer Academic Publishers, 1999.

Barry M.Hager, *The Rule of Law: A Lexicon for Policy Makers*, the Mansfield Center for Programs of Direct the Public Policy and Outrech Programs of The Maureen and Mike Mansfield Foundation, 2000.

Budi Sulistiyo, dalam *Menata Ruang Laut Terpadu*, Jacob Rais. et.al, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004

Buku Narasi- *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan HAM bekerjasama dengan Coastal Resources Management Project/Mitra Pesisir, Jakarta.

Billiana Cicin-Sain and Robert W.Knecht, *Integrated Coastal and Ocean Management, Concept and Practices*, Island Press, Washington, D.C, Covelo, California, 1998

Churchill V.Lowe, *The Law of the Sea*, Juris Publishing, third edition, 1999.

Courtney, F.and J.Wiggins, *Ocean Zoning for the Gulf of Maine: A Background Paper*. *Gulf of Maine Council on the Marine Environment*, 2003

Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Kelautan dan Pulau-pulau Kecil, Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, *Panduan Teknis: Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Laut*, Januari, 2008.

Dina Sunyowati, Kerangka Hukum Pengelolaan Wilayah pesisir dan laut dan laut dan Laut berdasarkan *Integrated Coastal management* dalam rangka Pembangunan Kelautan Berkelanjutan, Disertasi, 2008, Program Pascasarjana Unair

Directorate General of Coasts & Small Islands, Ministry of Marine Affairs & Fisheries, Marine & Coastal Resources Management Project, ADB Loan 1770-INO (SF), Oktober , 2005

Draft Kebijakan Kelautan, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005

Gary A.Klee, *The Coastal Environment, Toward Integrated Coastal and Marine Sanctuary Management*, Prentice-Hall, Inc, 1999.

Haris Syahbuddin, "Penataan Ruang Wilayah : Perjalanan Panjang Bangsa", *Inovasi Online*, Edisi Vol.7/XVIII/Juni 2006, dikunjungi tanggal 14 Januari 2007

Jacob Rais, et al, Hasil Penelitian, *Integrated Coastal and Marine Resources Management, Proceeding of International*, Malang, 1997

....., Harmonisasi Pengelolaan Wilayah pesisir dan laut dan laut Melalui Penataan Ruang Laut-Darat Terpadu, dalam Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah pesisir dan laut dan laut Indonesia

J.R. Clark, *Integrated Management of Coastal Zone*, FAO Fisheries Technical Paper, No.327, Rome, Italy, 1992

John Gibson, *Legal and Regulatory Bodies : Appropriateness to Integrated Coastal Management*, Executive Summary, Contract B5-9500/97/000597/MAR/D2, Mac Alister Elliot and Partners Ltd, October 1999, dari <http://www.macalister>, dikunjungi tanggal 25 Agustus 2006

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru, GitaMedia Press

Koh, K.L., et al (ed), *Sustainable Development of Coastal and Ocean Areas In Southeast Asia : Post Rio Perspectives*, Singapore, 1995

*Makalah*, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, "Tinjauan Aspek Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut dan pesisir", Surabaya, 2003

*Manual on Strategis, Tools and Techniques for Implementing International Conventions on Marine Pollution in the East Asian Region, GEF/UNDP/IMO Regional Programme for the Prevention and Management of Marine Pollution in the East Asian Seas*, Philippines, 1999.

MCRMP, *Arahan Pemanfaatan Kawasan Pesisir dan Laut*, Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, DKP, 2005.

*Marine and Coastal Resources Management Project (MCRMP)*, Petunjuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Hirarki Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu, 2001-2006.

Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, Jakarta, 1978.

Nicholas A.Robinson, *Agenda 21: Earth's Action Plan*, Oceana Publications, Inc. New York-London-Rome, 1993

Ostrom, Elinor, *Governing the Commons, The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, 1996.

*Rencana Zonasi Kawasan pesisir dan laut*, Direktorat pesisir dan lautan, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2004

Rokhmin Dahuri, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah pesisir dan lautan Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

Sorensen, J.C, and McCreary, 1990, *Coast, Institutional Arrangement for Managing Coastal Resources*, University of California - Berkeley, 1994

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437

Webster's Dictionary, John M. Echols dan Hassan Shadily, Gramedia, Jakarta, 1993

**LAMPIRAN :****PENGUNAAN DANA PENELITIAN**

**Judul Penelitian** : **Rancangan Model Penataan Ruang Laut Daerah Berdasarkan Integrated Coastal Management**

**Kepala Peneliti** : **Dr. Dina Sunyowati, S.H.,M.Hum.**

**Sumber Dana** : **DP2M Ditjen Dikti Depdiknas T.A. 2009**

**Program / Skim** : **Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional - Batch I**

**Jumlah Dana / Nilai Kontrak** : **Rp. 90.000.000,-**

<b>I</b>	<b>JUMLAH DANA PENELITIAN</b>			<b>Rp. 90.000.000,-</b>
<b>II</b>	<b>Pemungutan/Pemogotongan Pajak</b>			
	Dasar Pungut/Potong Pajak (DPP) :	0,9091	x	Rp. 90.000.000,-
1.	( - ) Pemungutan PPN	10%	x	Rp 54.545.455
2.	( - ) Pemotongan PPh	2,0%	x	Rp 54.545.455
<b>III</b>	<b>Institution Fee / Pengembangan Penelitian</b>			
1.	( - ) Pengemb. Penelitian	5%	x	Rp. 90.000.000,-
<b>IV</b>	<b>Dropping Dana dari Rektor.....</b>			<b>Rp. 78.954.000</b>
<b>V</b>	<b>BELANJA PENELITIAN</b>			
1.	<b>Gaji/Upah</b>			<b>Rp. 35.640.000</b>
1.1.	Honor Peneliti Utama			Rp. 8.640.000
1.2.	Honor Peneliti Anggota (3 Orang)			Rp. 13.500.000
1.3.	Honor Tenaga Pembantu			Rp. 7.500.000
1.3.	Honor Pakar (3 Orang)			Rp. 6.000.000
2	<b>Bahan Habis Pakai</b>			<b>Rp. 4.799.000</b>
1.1.	Alat-alat Tulis Penelitian (1)			Rp. 4.799.000



<b>3.</b>	<b>Perjalanan</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 24.200.000</b>		
1.1.	Biaya Perjalanan Tim Peneliti:			Rp. 24.200.000	
<b>5.</b>	<b>Pertemuan, Lokakarya, Seminar</b>	<b>:</b>	<b>Rp 9.800.000</b>		
1.1.	Penggandaan Materi/Makalah Seminar Penelitian			Rp 300.000	
1.2.	Biaya Pemakaian Konsumsi Seminar Penelitian			Rp 800.000	
1.3.	Transport Peserta			Rp 5.000.000	
1.4.	Perlengkapan			Rp. 700.000	
1.5.	Mengikuti Seminar			Rp. 3.000.000	
<b>6.</b>	<b>Laporan / Publikasi</b>	<b>:</b>	<b>Rp 2.000.000</b>		
1.1.	Biaya Penggandaan Laporan Akhir Hasil Penelitian			Rp 1.200.000	
1.2.	Biaya Publikasi Hasil Penelitian ...			Rp 750.000	
<b>7.</b>	<b>Lain-lain</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 2.500.000</b>		
1.1.	Biaya Komunikasi Penelitian			Rp. 300.000	
1.2.	Buku dan Peraturan Perundang-undangan			Rp. 1.200.000	
1.3.	Copy Berkas			Rp. 1.000.000	
<b>JUMLAH BELANJA .....</b>				Rp 78.939.000	<b>Rp (78.939.000)</b>
<b>VI SALDO AKHIR (+ / -)</b>					<b>Rp. ( 15.000)</b>

Surabaya, 1 Desember 2009

Mengetahui / menyetujui :  
Ketua LPPM Unair

Kepala Peneliti,

Prof. Dr. Bambang Sektiari L., DEA.  
NIP. 131837004

Dr. Dina Sunyowati, S.H.,M.Hum.  
NIP. 131 653 449

**NO DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DI LAMONGAN****A B**

**1 Isu Dan Permasalahan Dalam Penataan Wilayah Pesisir dan Laut**

**a. Tata Ruang Laut**

1. Konsep penataan ruang pada wilayah laut pasca diberlakukannya UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 26 Tahun 2007, bagi Kabupaten Lamongan Penyusunan RTRW khususnya berkaitan dengan tata ruang laut masih dalam tahap penyusunan/penggodokan materi dari masing-masing dinas terkait (sektoral);
2. Peraturan Daerah berkaitan dengan RTRW Laut dan Peraturan mengenai Zonasi belum ditetapkan karena masih dalam tahapan penyusunan oleh masing-masing dinas terkait.

**KETERANGAN****C**

Untuk menindaklanjuti perihal penyusunan RTRW khususnya pada wilayah laut, maka di bentuk Pokja Penataan Wilayah Pesisir dan Laut yang melibatkan instansi/dinas terait (sektoral) diantaranya :

- 1). Dinas Lingkungan Hidup;
- 2). Dinas Perhubungan;
- 3) Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) serta
- 4) Dinas terkait lainnya.

**b. Pola Pengembangan**

1. Penataan Wilayah Pesisir dan Laut
2. Pelestarian Lingkungan Pesisir dan Laut

Dalam kerangka penataan wilayah dan pelestarian lingkungan pesisir dan laut, maka pola pengembangan yang dilaksanakan adalah konservasi yang meliputi antara lain :

1. Bagian Timur (Gresik), dikembangkan terumbu karang,
2. Bagian Barat (Lamongan/Tuban), dikembangkan Mangrove

## 2 Kerjasama Antar Daerah

### a. Pendekatan

Bersifat lintas sektoral (antar dinas) dan antar wilayah, dengan melakukan koordinasi terpadu lintas dinas (sektor) dengan melibatkan masyarakat (nelayan) diantaranya :

- Polwamas atau Kelompok Pengawasan Masyarakat
- Polisi Air (POLAIR)
- HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia)

### b. Bentuk Kerjasama : Nota Kesepahaman (MoU)

### c. Substansi Pengaturan

Berkaitan dengan upaya penanganan berbagai konflik yang muncul atau timbul utamanya konflik antar nelayan dalam pemanfaatan wilayah laut

Beberapa faktor yang mempengaruhi pola pengembangan dan pengaturan tata ruang wilayah pesisir dan laut pada wilayah Kabupaten Lamongan antara lain :

1. sumber daya manusia (SDM) khususnya masyarakat pesisir dan nelayan yang masih relatif rendah sehingga tingkat kerusakan lingkungan laut dan pesisir utamanya pada lahan/wilayah konservasi terumbu karang dan mangrove mengalami peningkatan yang signifikan
2. Pengaruh lain juga disebabkan oleh aktifitas pada lokasi Wisata Bahari Lamongan (WBL) yang dalam realitasnya tidak lagi memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar areal yang menjadi pusat pengembangan konservasi
3. Masih terdapat praktek pengambilan ikan oleh nelayan yang menggunakan troli yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan kerusakan pada biota laut (terumbu karang)

## 3 Konflik Dalam Pemanfaatan

### a. Bentuk-Bentuk Konflik, antara lain dilatarbelakangi atau disebabkan oleh beberapa

Mekanisme atau alur penyelesaian terhadap konflik tersebut, dapat dijelaskan pada bagan

**Wilayah Laut**

faktor :

1. Perebutan Area
2. Perampokan dan Perampasan Hasil
3. Kecelakaan (Tabrakan) Kapal antar nelayan

**b. Pola Penanganan**

1. Sosialisasi/ Penyuluhan
2. Penegakan Sanksi
3. Pemberian Ganti Rugi

sebagai berikut :

Laporan Masyarakat → Polwamas → HSNI →  
Polair → pelaksanaan terpadu (Lingkungan  
Hidup, Perhubungan, DKP, Dinas Terkait)

**No Deskripsi Hasil Penelitian di Pasuruan****A B****1 Isu Dan Permasalahan Dalam Penataan Wilayah Laut****a. Tata Ruang Laut**

1. Penyusunan RTRW khususnya berkaitan dengan tata ruang laut masih dalam tahap penyusunan/penggodokan materi dari masing-masing dinas terkait (sektoral);
2. Peraturan Daerah berkaitan dengan RTRW Laut dalam tahapan pembahasan di Bapeda, sedangkan mengenai Peraturan mengenai Zonasi masih dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan UU No.27 Tahun 2007 dan UU No. 26 Tahun 2007

**b. Pola Pengembangan**

1. Penataan Wilayah Pesisir dan Laut
2. Pelestarian Lingkungan Laut dan Pesisir

**2 Kerjasama Antar Daerah****a. Pendekatan**

Bersifat lintas sektoral (antar dinas) dan antar wilayah dengan melakukan koordinasi terpadu lintas dinas (sektor) yang juga melibatkan masyarakat ( nelayan)

**b. Bentuk Kerjasama**

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dengan Kabupaten

**Keterangan****C**

Untuk menindaklanjuti perihal penyusunan RTRW khususnya pada wilayah laut, maka di bentuk Pokja Penataan Wilayah Pesisir Laut yang melibatkan instansi/dinas terait (sektoral) diantaranya 1). Dinas Lingkungan Hidup; 2). Dinas Perhubungan; 3) Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) serta Dinas terkiat lainnya.

Dalam kerangka penataan wilayah dan pelestarian lingkungan pesisir dan laut, maka pola pengembangan yang dilaksanakan adalah konservasi yang meliputi antara lain pengembangan terumbu karang dan Mangrove

Bentuk-Bentuk Kerjasama (MoU)

Terlampir

**Pasuruan Tentang Kerjasama Pembanguna Daerah**

2. **Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tentang Kerjasama Pembangunan Daerah**
3. **Kesepakatan Bersama antara Universitas Brawijaya Dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tentang Pengembangan Dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Untuk Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah**

**c. Substansi Pengaturan**

Berkaitan dengan upaya penanganan berbagai konflik yang muncul atau timbul utamanya konflik antar nelayan, pembangunan daerah dan pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan meliputi pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam

**3 Konflik Dalam Pemanfaatan Wilayah Laut**

- c. Bentuk-Bentuk Konflik**, antara lain dilatarbelakangi atau disebabkan oleh beberapa faktor :
1. **Perebutan Arel**
  2. **Perampokan dan Perampasan Hasil**
  3. **Kecelakaan (Tabrakan) Kapal antar nelayan**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN**  
**BAGIAN KERJASAMA**  
**Jln. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan**

Pasuruan, 9 Juni 2009


Nomor : 100/ 69 /424.012/2009  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Perihal : Penyampaian Foto Copy  
Kesepakatan Bersama Rektor  
Universitas Brawijaya dengan  
Bupati Pasuruan.


K e p a d a  
Yth. Sdr. ....  
.....  
di -  
**P A S U R U A N**

Sehubungan dengan telah dilaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Rektor Universitas Brawijaya dengan Bupati Pasuruan, maka bersama ini disampaikan dengan hormat Foto Copy Kesepakatan Bersama antara Rektor Universitas Brawijaya dengan Bupati Pasuruan tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Nomor : 24/J10/KS/2009 sebagaimana terlampir.  
100/3/424.012/2009

Menindaklanjuti hal tersebut di atas merupakan dasar untuk melaksanakan kerjasama dengan Universitas Brawijaya yang akan dilaksanakan kemudian.

Demikian untuk menjadi maklum.

  
**KEPALA BAGIAN KERJASAMA**  
**KABUPATEN PASURUAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**Drs. SUNYONO, MM**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19600221 198101 1 003**



# KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA  
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 DENGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
 TENTANG  
 PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN  
 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
 UNTUK Mendukung PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Nomor : 24 / J10 / KS / 2009  
Nomor : 100/3/424.012/2009

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan di Universitas Brawijaya Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Prof. Dr. Ir. YOGI SUGITO** : Rektor Universitas Brawijaya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/M tahun 2006 dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran Malang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**Dr. H. DADE ANGGA, S.IP,M.Si** : Bupati Pasuruan ,bedasarkan SK Mendagri No. 131.35/454/2008 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kewenangan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pasuruan, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama tentang pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :



**MAKSUD DAN TUJUAN  
PASAL 1**

Maksud dan tujuan kerjasama ini untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

**OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA  
PASAL 2**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat akan mengadakan kerjasama di bidang pembangunan meliputi :

- a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan bersama baik dalam bidang pembangunan sosial ekonomi, teknologi dan bidang lainnya.

**BENTUK KERJASAMA  
PASAL 3**

Sesuai dengan objek dan ruang lingkup kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 maka bentuk kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama oleh **PARA PIHAK** terkait.

**SUMBER BIAYA  
PASAL 4**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** terkait dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

**JANGKA WAKTU BERLAKUNYA KESEPAKATAN  
PASAL 5**

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**RENCANA KERJA  
PASAL 6**

Untuk merealisasikan kesepakatan bersama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing pihak, guna membahas setiap kegiatan yang dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri dengan mengacu pada kesepakatan bersama.

**KETENTUAN PENUTUP  
PASAL 7**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur tersendiri dalam perjanjian kerjasama;
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dibubuhi materai secukupnya pada rangkap kesatu dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

**PIHAK KESATU  
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



The stamp is circular with the text 'DEPARTEMEN PENDIDIKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA' around the perimeter. In the center, it says '30000' and 'MATERAI KESELURUHAN'. A handwritten signature is written over the stamp.

Prof. Dr. Ir. YOGI SUGITO

**PIHAK KEDUA  
BUPATI PASURUAN**



The stamp is circular with the text 'BUPATI PASURUAN' around the perimeter. In the center, it features the Garuda Pancasila emblem. A handwritten signature is written over the stamp.

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

## BIODATA PENELITI

### Ketua Peneliti

**Nama** : Dr. Dina Sunyowati, S.H.,M.Hum.  
**Tempat, tanggal lahir** : Malang, 5 Oktober 1961  
**Alamat** : Semolowaru Elok B/24 Surabaya  
**Telp/email** : (031) 5935583/ dinasunyowati@gmail.com  
**Pendidikan** : S1 : Fakultas Hukum Universitas Jember, 1985  
 S2 : Magister Hukum Program Pascasarjana  
 Universitas Padjadjaran Bandung, 1995  
 S3 : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas  
 Airlangga, 2008

**Pekerjaan** : Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga

**Pangkat/Jabatan** : Pembina /IV a/Lektor Kepala

**Penelitian** :

1. Pencemaran Lingkungan Laut Oleh Sumber-sumber dari Daratan, 1995
2. Evaluasi Pelaksanaan Sistem EDI di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, 1998.
3. Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia , 1998.
4. Penegakan Hukum di Alur Laut Kepulauan Indonesia 2001
5. Peranan TNI AL dan POLRI dalam Penegakan Hukum di Perairan Indonesia, 2003
6. Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Industrialisasi Sumber Daya Kelautan, 2003
7. Penetapan Dan Penataan Batas Wilayah Laut NKRI, 2006
8. Kerangka Hukum Konsep ICM dalam Pembangunan Kelautan Berkelanjutan, 2008

**Publikasi Ilmiah** :

1. Pencemaran Lingkungan Laut akibat Sumber-sumber dari Daratan ( Land-based sources) , 1995
2. Bilateral Air Traffic Agreement dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional, Yuridika, 1997
3. Kebijakan Otonomi Kelautan dalam Era Otonomi Daerah, Amart, 2001
4. Solusi Konflik Nelayan Menghadapi Otonomi Daerah , DKP Surabaya, 2001
5. Penegakan Hukum di Laut ( Kajian dari Pendekatan Sistem), Yuridika, 2002  
 Pengembangan Sumber Daya Kelautan dalam Rangka Otonomi Daerah, Yuridika, 2002
6. Perkembangan Hukum Laut di Indonesia, Armatim, 2002
7. Peranan TNI AL dan POLRI dalam Penegakan Hukum di Perairan Indonesia, Yuridika, 2003
8. Penataan dan Penetapan Batas Wilayah Laut Indonesia, Yuridika, 2007

9. Penataan Ruang Laut berdasarkan konsep *Integrated Coastal Management*, *Mimbar Hukum*, 2008
10. Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan laut di Indonesia, *Yuridika*, 2009
11. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Praktik Negara-negara, *Yuridika*, 2009
12. Tata Kelola Kelautan Berdasarkan *Integrated Coastal Management* Pada Pembangunan Kelautan Berkelanjutan, *Perspektif*, 2009

**Buku**

:

1. Subyek Hukum Internasional ,Bahan Ajar, FH Unair, 1998
2. Hukum Laut , Bahan Ajar, FH Unair, 2004
3. Hukum Udara dan Angkasa, Buku Ajar, FH Unair, 2004
4. Hukum Lingkungan Internasional, Buku Ajar, FH Unair, 2005
5. Teknik Perancangan Perjanjian Internasional, Buku Ajar, F H Unair, 2005

**Anggota (1)**

**Nama** : Sri Winarsi, S.H.,M.H.  
**Tempat, tanggal lahir** : Surabaya, 6 Februari 1964  
**Alamat** : Jl. Margodadi I No. 85 Surabaya  
**Telp/email** : (031) 5352649  
**Pendidikan** : S1 : Fakultas Hukum Unair, 1988  
                   S2 : Magister Hukum Program Pascasarjana

**Unair,1997**  
**Pekerjaan** : Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
**Pangkat/Jabatan** : Pembina Tingkat I/IV B/Lektor Kepala

- Penelitian (5 th terakhir) :**
1. Inventarisasi dan Identifikasi Peraturan Perundangan Sumber Daya Agraria, 2002
  2. Evaluasi Kebijakan Penyelesaian Masalah dan Sengketa pertanahan, 2003
  3. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Dalam Rangka Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum (suatu studi di Surabaya), 2003
  4. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun menurut Sistem Hukum Tanah Nasional, 2007

**Publikasi Ilmiah (5 Tahun Terakhir):**

1. Aspek Yuridis Sewa Menyewa Rumah, Majalah Yuridika, FH Unair, 2003
2. Perolehan Hak Atas Tanah oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero), Jurnal Era Hukum, FH Tarumanegara, Jakarta, 2003
3. Pengaturan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dalam Hukum Nasional, Yuridika, FH Unair, 2004
4. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik atas Tanah, Yuridika, FH Unair, 2005
5. Telaah Kritis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Jurnal Era Hukum, FH Tarumanegara, Jakarta, 2006
6. Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Tanah, Yuridika, FH Unair, 2006

**Buku**

- :
1. Hukum Penataan Ruang, Buku Ajar, FH Unair, Surabaya, 2004
  2. Hukum Perumahan dan Pemukiman, Buku Ajar, FH Unair, Surabaya, 2005
  3. Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta, Edisi, 2005,2006,2007

**Anggota (2)**

- Nama** : Drs. Heru Irianto, Msi
- Tempat, tanggal lahir** : Sukoharjo/ 14 Mei 1961
- Alamat** : Pondok Jati BS-6, Sidoarjo – Jatim
- Telp/email** : Tlp. (031) 8951291 H.P. 08123385273
- Pendidikan** : S-1 Administrasi Bisnis Undip Semarang 1989  
S-2 Pada Program Pascasarjana Ilmu-Ilmu Sosial UNAIR 1998
- Pekerjaan** : Dosen Fisip – Universitas Bhayangkara
- Pangkat/Jabatan** : Pembina Tingkat I/IV B/Lektor Kepala
- Penelitian** :
1. Peran Polisi Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Nakal, 2005
  2. Rancangan Model Pembinaan Nanak Nakal ( Penelitian Dasar DIKTI dibiayai th. 2004)
  3. Perilaku Siswa SLTA Surabaya Terhadap Bahaya Narkoba, Tahun 2002
  4. Peran LBH Terhadap Perilaku Sadar HAM Masyarakat Jatim Tahun 2002
  5. Opini Masyarakat Surabaya Terhadap Citra Polisi, Tahun 2001
  6. Peran Keluarga dalam Membentuk Kepribadian Anak Tahun 2000
  7. Penelitian Pers Jatim Dalam Konflik Politik Tahun 1998
  8. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 1998
- Publikasi Ilmiah** :
- Peran Polwan Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, Vol2, No. 2, Nopember 2003, Jurnal Dialektika, Universitas Bhayangkara Surabaya
  - Pemahaman Siswa SLTA Terhadap Bahaya Narkoba Vol . 2. No. 1, 2003 Jurnal Dialektika, Universitas Bhayangkara Surabaya
  - Anak Yang Berkonflik dengan Hukum , Editor Heru Prasoj, ( Sebagai salah satu Penulis), Penerbit PKPM, Admajaya Jakarta 1998 Metode Penelitian Kualitatif , Editor Burhan Bungin

**Anggota (3)**

**Nama** : Sherlock Halmes Lekipiouw

**Tempat, Tanggal Lahir** : Ambon, 6 Januari 1980

**Alamat Baru** : Jl. dr. Kayadoe RT.005/RW.007 (Farmasi Atas Jl. Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Ambon (97116)

**Telp/Email** : Hp. 081343005224/ Email. [Halmes\\_elok@yahoo.com](mailto:Halmes_elok@yahoo.com)

**Riwayat Pendidikan** : 1. Sarjana Hukum (S.1) Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. (Lulus 2004)  
2. Magister Hukum (S.2) Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya (Lulus 2009)

**Pekerjaan** : Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

**Pangkat/Jabatan** : Penata Muda Tk.I/III.b

**Riwayat Penelitian** :

1. Kedudukan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, Penelitian Dosen Mandiri Tahun 2007.
2. Mekanisme Pengawasan Dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah., Penelitian Dana DIPA UNAPTTI Tahun 2006.
3. Analisis Perbandingan Perubahan UUD Tahun 1945 (Kajian Politik Hukum Terhadap Pembentukan Sistem Hukum Nasional ), Penelitian PNB Fakultas Hukum Unpatti, Tahun 2009.
4. Penguatan Kapasitas Masyarakat Adat Pesisir Di Kepulauan Maluku, Kerjasama Pusat Kajian Pesisir Fakultas Hukum Unpatti Ambon Dengan UNDP
5. Pengaturan Penataan Ruang di Perairan Kepulauan (Tesis)

**Publikasi Ilmiah** :

1. Penegakan Hukum Pidana Positif Dalam Keadaan Bahaya Di Maluku (Studi Kasus Kasus Konflik

2. **Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Tahun 2009.**



**Anggota (4)**

**Nama** : A. Indah Camelia  
**Tempat, tanggal lahir** : Mojokerto, 15 September 1982  
**Alamat** : Jl. Ry. Sumberagung no.7 – Jatirejo Mojokerto  
**No. Telp/ E-mail** : 085648877837 / [indah\\_camelia03@yahoo.co.id](mailto:indah_camelia03@yahoo.co.id)

**Riwayat Pendidikan :****PENDIDIKAN FORMAL**

	<b>Tempat</b>	<b>Tahun</b>
MI Sunan Ampel	Mojokerto	1994
SMPN I Gondang	Mojokerto	1997
SMUN I Sooko	Mojokerto	2000
(S-1) Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Surabaya	2006
(S-2) Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Surabaya	2009

**Pekerjaan** : Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

**Penelitian** : Penataan Ruang Laut dalam Kerangka Otonomi Daerah (Tesis)

**Publikasi Imiah :**

1. Kedudukan yuridis wakil kepala daerah (studi UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), jurnal Yustitia
2. Batasan Pengaturan yuridis Landas Kontinen dan ZEE Indonesia, jurnal Yustitia.